

# HUKUM

## Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi

Buku ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai fundamen dan dinamika Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam sistem hukum Indonesia. Dimulai dari kedudukan HAN sebagai instrumen pemberi sekaligus pembatas kewenangan, pembahasan meluas hingga ke aspek tata kelola pemerintahan modern, seperti hubungan pusat-daerah, diskresi pejabat publik, serta pelayanan publik yang akuntabel. Penulis membedah peran krusial Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai kompas etis bagi birokrasi agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Menghadapi era disrupsi, buku ini secara progresif mengupas transformasi tata kelola perizinan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko serta eksistensi gugatan kebijakan faktual. Tidak hanya berfokus pada teori, pembaca juga diajak memahami mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan peran strategis Ombudsman Republik Indonesia. Karya ini menjadi referensi esensial bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum yang ingin mendalami wajah hukum administrasi yang dinamis dan responsif.



**DEBINRA PRESS**

Telaga Kahuripan Gugus Candraloka Blok AA 10/3A, RT 04/RW 11, Tegal, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310

+62 851 6700 6667

[www.debinra.id](http://www.debinra.id)



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PERADILAN ADMINISTRASI

DR. SULISTYOWATI, S.H., M.H.

# HUKUM

## Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi

**Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.**



Hukum Administrasi Negara dan Peradilan  
Administrasi



Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

# **HUKUM**

## **Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi**



# **HUKUM**

## **Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi**

Penulis : Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.  
Penyunting : Dewi Nadya Maharani  
Penata Layout : Chaesya Firnanda Firdaus  
Pembuat Sampul : Gusti Bintang Maharaja

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PERADILAN  
ADMINISTRASI

x + 251 halaman; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-634-04-9414-3

Copyright © 2026

Cetakan I : 23 Februari 2026

PT. DEWI BINTANG MAHARATU

(PENERBIT DEBINRA PRESS)

Perum. Telaga Kahuripan Gugus Candraloka Blok AA 10/3A,

Tegal, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310

HP : 085167006667

E-mail : [debinrapress@gmail.com](mailto:debinrapress@gmail.com)

Website : [Debinra.id](http://Debinra.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang bertajuk "Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi" ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini diikhtiarkan sebagai manifestasi akademis untuk menyajikan pemahaman holistik mengenai fundamen, doktrin, serta implementasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam konstelasi sistem hukum nasional Indonesia yang terus bertransformasi.

Dalam diskursus hukum saat ini, Hukum Administrasi Negara menempati posisi fundamental sebagai instrumen pengatur penyelenggaraan kekuasaan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kehadiran HAN pada hakekatnya bertujuan untuk mensinkronisasi relasi antara pemerintah dan rakyat, memastikan setiap tindakan penguasa berpijak pada koridor legalitas.

Buku ini disusun secara sistematis untuk membedah epistemologi HAN, mulai dari fungsi pemberian kewenangan hingga fungsi pembatasan kewenangan. Lebih dari sekadar teori klasik, materi dalam buku ini dikembangkan untuk menjawab tantangan kontemporer,

termasuk dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Penulis juga memberikan atensi khusus pada transformasi perizinan digital melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sebagai wujud modernisasi administrasi negara.

Selain itu, buku ini menguraikan eksistensi Peradilan Administrasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dalam menghadapi potensi penyalahgunaan wewenang. Penulis memaparkan analisis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta perluasan objek gugatan yang kini mencakup kebijakan faktual berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Peran strategis lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman Republik Indonesia juga dibahas sebagai pilar penegak akuntabilitas pelayanan publik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan serta keterbatasan teoretis maupun praktis. Semoga sumbangsih pemikiran yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat signifikan, baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, maupun masyarakat luas dalam memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 20 Februari 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

## **BAB I KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....1**

- A. HAN sebagai Hukum yang Memberi Kewenangan  
(*Machtverlenend*) ..... 3
- B. HAN sebagai Hukum yang Membatasi Kewenangan  
(*Machtbeperkend*) ..... 5
- C. Kelahiran HAN sebagai Disiplin Otonom ..... 9
- D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan  
Ilmu Administrasi Negara (IAN) ..... 11
- E. Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara ..... 14
- F. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  
dalam Praktik Administrasi Negara..... 18

## **BAB II TELAAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)..... 27**

- A. Fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai Pilar  
Pengaruh Birokrasi ..... 28
- B. Diskresi merupakan Kebutuhan Fleksibilitas dan Batasan  
Yuridis dalam Tindakan Pemerintahan ..... 33

C. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Supremasi Asas Legalitas .....	36
<b>BAB III DASAR HUKUM GUGATAN KEBIJAKAN FAKTUAL DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV PERJANJIAN PUBLIK DAN PERIKATAN LAINNYA DALAM ADMINISTRASI NEGARA ...</b>	<b>53</b>
A. Pendahuuan.....	53
B. Asas Transparansi dalam Pelayanan Publik: Landasan Teori, Implementasi, dan Tantangan di Masyarakat.....	60
<b>BAB V TINJAUAN UU PELAYANAN PUBLIK DAN MEKANISME PENGAWASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Teoritis Asas-Asas Pelayanan Publik.....	71
B. Peran Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Eksternal .....	76
C. Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia.....	81
D. Kelemahan Struktural dan Operasional serta Upaya Penguatan.....	84
E. Kesimpulan .....	87
<b>BAB VI HUKUM DAN TATA KELOLA.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB VII TATA KELOLA PERIZINAN DIGITAL.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	<b>107</b>

1. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	108
2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	179
3. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	208
TENTANG PENULIS	241



## BAB I

# KEDUDUKAN HUKUM

# ADMINISTRASI NEGARA DALAM

# SISTEM HUKUM INDONESIA

Hukum Administrasi Negara (HAN) bukan hanya sekadar cabang hukum, melainkan tulang punggung dari seluruh aktivitas penyelenggaraan negara modern di Indonesia. Posisinya dalam sistem hukum Indonesia bersifat unik dan strategis, karena berfungsi sebagai jembatan antara negara sebagai pemegang kedaulatan dengan warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Sebagai bagian dari hukum publik, HAN mengatur hubungan yang timpang namun diperlukan, di satu sisi pemerintah memiliki kewenangan prerogatif berdasarkan teori kedaulatan (*diensttheorie*), tetapi di sisi lain, kewenangan itu harus dibatasi untuk melindungi kebebasan individu dari kesewenang-wenangan. (Sulistyowati et al., 2024)

Fungsi HAN bersifat ganda atau *dubbelfunctie*. Pertama, sebagai hukum yang memberi kewenangan, HAN memberikan instrumen hukum bagi pemerintah untuk bertindak dalam mengatur dan melayani masyarakat, seperti menerbitkan izin, memberikan subsidi, atau menarik pajak. Tanpa HAN, tindakan pemerintah

tidak memiliki legitimasi hukum. Kedua, sebagai hukum yang membatasi kewenangan, HAN menjadi "penghalang" yang mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Fungsi kedua ini diwujudkan melalui prinsip legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mekanisme pengawasan peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Sulistyowati et al., 2024)

Perkembangan Hukum Administrasi Negara dari bagian Hukum Tata Negara menjadi disiplin yang berdiri sendiri mencerminkan perubahan karakter negara Indonesia, dari negara yang semula hanya menata struktur dasar pemerintahan menjadi negara kesejahteraan yang aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial. Luas dan kompleksnya tugas pemerintah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, hingga pengaturan ekonomi, menuntut adanya kerangka hukum khusus yang bersifat dinamis, yaitu Hukum Administrasi Negara.

Fungsi ganda Hukum Administrasi Negara sebagai pemberi legitimasi sekaligus pembatas kewenangan merupakan inti dari paradigma negara hukum modern. Konsep ini menggambarkan dialektika yang terus berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara kebutuhan akan kekuasaan yang efektif agar negara dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan untuk melindungi kebebasan individu agar kekuasaan tersebut tidak berubah menjadi tindakan tirani.

## A. HAN sebagai Hukum yang Memberi Kewenangan (*Machtverlenend*)

Fungsi pertama ini kerap dipahami sebagai sisi konstitutif atau posisi aktif dari Hukum Administrasi Negara. Tanpa kewenangan yang sah, pemerintah hanya akan menjadi sebuah organisasi sosial yang tidak memiliki daya paksa yang diakui secara legitimasi. Secara filosofis, kewenangan pemerintah tidak bersumber dari kekuatan semata, melainkan harus berlandaskan hukum melalui prinsip legalitas. Pemerintah bertindak bukan karena mampu melakukannya, tetapi karena memperoleh izin dari hukum. Inilah yang membedakan tindakan pemerintah dari tindakan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.

Kewenangan pemerintah berasal dari dua sumber utama, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru oleh undang-undang kepada suatu organ negara, sedangkan delegasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari satu organ negara kepada organ negara lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak. Selanjutnya, gubernur dapat melimpahkan kewenangan teknis dalam pemungutan pajak tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui mekanisme delegasi. (Sulistiyowati et al., 2024)

Sebagai instrumen hukum, Hukum Administrasi Negara menyediakan berbagai alat yang dapat digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Instrumen utama tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking*, yaitu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final serta mengikat seseorang atau sekelompok orang tertentu. Contohnya antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Usaha Perdagangan, serta pemberian tunjangan sosial kepada keluarga tertentu.

Selain itu, terdapat peraturan kebijakan atau *beleidsregel* yang berfungsi sebagai pedoman internal bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kedudukannya berada di bawah peraturan daerah dan tidak secara langsung mengikat masyarakat. Namun, apabila pelanggaran terhadap peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian, hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan.

Instrumen lainnya adalah perjanjian administrasi, yaitu perjanjian yang dibuat antara pemerintah dengan pihak lain, baik swasta maupun warga negara, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bentuknya dapat berupa perjanjian kerja sama atau perjanjian pemborongan pekerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik atau proyek pemerintah.

Di samping itu, terdapat pula tindakan nyata pemerintah atau *feitelijk handelen*, yaitu tindakan fisik yang dilakukan pemerintah dan menimbulkan akibat hukum, seperti melakukan penggusuran, membangun jalan, atau menyegel tempat usaha. Meskipun berbentuk tindakan faktual, setiap perbuatan tersebut tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Tanpa adanya fungsi pemberian kewenangan ini, seluruh aktivitas pemerintahan akan mengalami kelumpuhan. Pelayanan publik tidak dapat dijalankan, penegakan peraturan tidak dapat dilakukan, dan perlindungan sosial tidak dapat diberikan secara sah kepada masyarakat.

### **B. HAN sebagai Hukum yang Membatasi Kewenangan (*Machtbeperkend*)**

Fungsi kedua ini merupakan sisi korektif atau posisi pasif dari Hukum Administrasi Negara yang berperan sebagai rem konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif. Melalui fungsi tersebut, Hukum Administrasi Negara bertindak sebagai alat pengendali agar kekuasaan pemerintah tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan tidak merugikan hak-hak warga negara.

Secara filosofis, fungsi pembatasan ini berakar pada doktrin pemisahan kekuasaan dan prinsip negara hukum. Kedua prinsip tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi sangat berpotensi disalahgunakan, karena kekuasaan absolut cenderung melahirkan praktik koruptif dan otoriter. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu mengontrol dan mengawasi penggunaan kewenangan oleh pemerintah.

Pembatasan terhadap kekuasaan administrasi negara diwujudkan melalui beberapa lapisan pengawasan. Pertama, melalui prinsip legalitas yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang

jelas dan memadai dalam peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, pembatasan dilakukan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman etis dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suatu keputusan administratif dapat saja memiliki dasar hukum formal, tetapi apabila bertentangan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, atau kepatutan, maka keputusan tersebut tetap dapat dibatalkan. Asas-asas ini berperan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan tertulis.

Ketiga, pembatasan diwujudkan melalui pengawasan peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak warga negara. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan serta membatalkan keputusan tersebut, sehingga pemerintah terdorong untuk bertindak secara hati-hati, sesuai prosedur, dan sejalan dengan hukum.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kedua fungsi Hukum Administrasi Negara, yaitu fungsi pemberian kewenangan dan fungsi pembatasan kewenangan, harus dijalankan secara seimbang dan dinamis. Jika fungsi pemberian kewenangan terlalu menonjol, negara berisiko bergeser ke arah otoritarianisme.

Sebaliknya, apabila fungsi pembatasan diterapkan secara berlebihan, pemerintah dapat mengalami kelumpuhan kebijakan sehingga tidak mampu merespons persoalan sosial dan ekonomi dengan cepat dan efektif. Hukum Administrasi Negara yang ideal adalah yang sanggup menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan pemerintahan yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perkembangan ini menunjukkan adanya evolusi Hukum Administrasi Negara dari konsep Hukum Tata Negara yang bersifat statis menuju suatu disiplin hukum yang lebih dinamis, responsif, dan berorientasi pada praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Perubahan dari bagian Hukum Tata Negara menjadi disiplin yang berdiri sendiri bukan semata-mata perkembangan akademik, melainkan mencerminkan transformasi nyata dalam peran serta filosofi negara Indonesia. Proses tersebut berlangsung melalui beberapa fase perkembangan negara sebagai berikut.

### **1. Fase Negara Penjaga Malam (*Nachtwakerstaat*)**

Pada awal berdirinya negara, peran pemerintah dipandang secara minimalis melalui konsep negara penjaga malam yang berakar pada ideologi liberalisme klasik. Dalam fase ini, tugas utama negara hanyalah menjamin ketertiban, keamanan, dan pertahanan, sementara intervensi dalam urusan sosial-ekonomi masyarakat sangat dibatasi. Kerangka hukum yang digunakan pada masa ini cukup diakomodasi oleh Hukum Tata Negara yang mempelajari negara dalam keadaan

diam. Fokus utamanya adalah mendefinisikan struktur lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif beserta hubungan dasar di antara mereka, sehingga hukum bersifat sangat statis dan terpaku pada pembagian kekuasaan semata.

## **2. Fase Transisi Menuju Aktivisme Negara**

Seiring dengan terjadinya revolusi industri dan gejolak ekonomi besar, muncul kesadaran bahwa negara tidak bisa lagi bersikap pasif jika ingin menjaga stabilitas sosial. Fase transisi ini menandai perubahan cara pandang di mana negara mulai didorong untuk tidak sekadar menjadi pengamat, melainkan mulai masuk ke ranah publik guna memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata. Pada titik inilah Hukum Administrasi Negara mulai memisahkan diri dari Hukum Tata Negara yang statis. Kebutuhan akan aturan yang mengatur gerak langkah pemerintah dalam menjalankan tugas sehari-hari menjadi mendesak, sehingga hukum mulai berkembang menjadi instrumen yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **3. Fase Negara Kesejahteraan (*Welfare State/Verzorgingsstaat*)**

Fase terakhir adalah munculnya konsep negara kesejahteraan di mana negara bertindak sebagai pelayan dan pelindung yang aktif bagi rakyatnya. Tugas negara diperluas secara signifikan untuk menjamin kesejahteraan umum, mengurangi kesenjangan sosial, serta menyelenggarakan pelayanan publik yang luas seperti

pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Di Indonesia, prinsip ini tertuang dengan kuat dalam konstitusi, khususnya pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam fase ini, Hukum Administrasi Negara menjadi disiplin yang mandiri dan krusial karena berfungsi untuk mengelola kewenangan pemerintah yang sangat besar agar tetap berjalan efektif namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak-hak warga negara.

### **C. Kelahiran HAN sebagai Disiplin Otonom**

Perubahan peran negara inilah yang kemudian melahirkan Hukum Administrasi Negara sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri. Luas dan rumitnya tugas pemerintah tidak lagi dapat sepenuhnya diakomodasi oleh Hukum Tata Negara yang pada dasarnya bersifat statis. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan suatu kerangka hukum khusus yang mengatur secara langsung aktivitas pemerintahan dalam praktik sehari-hari.

Kebutuhan tersebut mencakup beberapa hal penting. Pertama, diperlukan pengaturan mengenai bagaimana negara bergerak, yaitu bagaimana pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi konkret seperti pemberian izin, penyaluran subsidi, pengaturan kegiatan industri, pemungutan pajak, pembangunan infrastruktur, serta penerapan sanksi administrasi. Kedua, dibutuhkan prosedur administrasi yang menjamin proses pengambilan keputusan berlangsung secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika keputusan tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Ketiga, berkembang hubungan hukum yang bersifat khusus antara

pejabat administrasi dan warga negara dalam situasi tertentu, misalnya antara petugas pajak dengan wajib pajak atau antara dinas perizinan dengan pemohon izin. Hubungan-hubungan semacam ini memerlukan pengaturan yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Keempat, muncul kebutuhan untuk mengatur penggunaan diskresi. Karena pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh persoalan secara rinci, pemerintah diberikan ruang kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keadaan konkret. Dalam konteks inilah Hukum Administrasi Negara berfungsi untuk mengatur sekaligus membatasi penggunaan diskresi agar tetap berada dalam jalur hukum dan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari lahirnya konsep negara kesejahteraan. Bidang hukum ini berperan mengoperasionalkan cita-cita konstitusi dan tujuan negara ke dalam tindakan nyata pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Jika Hukum Tata Negara dapat dianalogikan sebagai kerangka besar bangunan negara, maka Hukum Administrasi Negara merupakan rancangan teknis yang menjelaskan bagaimana setiap bagian dari bangunan tersebut dijalankan, dikelola, serta berinteraksi dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Pemahaman atas evolusi ini penting agar HAN tidak dipandang sebagai hukum yang kaku, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*), yang terus berkembang mengikuti dinamika tugas, kebutuhan, dan tantangan pemerintahan. (Sulistyowati, 2024)

#### **D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Ilmu Administrasi Negara (IAN)**

Hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Ilmu Administrasi Negara (IAN) dapat dipahami sebagai keterkaitan antara aturan yang mengatur permainan dan cara permainan itu dijalankan. Keduanya sama-sama mengkaji administrasi negara sebagai objek kajian, namun menggunakan pendekatan keilmuan yang berbeda. HAN menitikberatkan pada aspek normatif-hukum, sedangkan IAN memusatkan perhatian pada aspek empiris dan manajerial.

Sebagai cabang ilmu hukum, HAN bersifat preskriptif dan berorientasi pada pertanyaan tentang bagaimana seharusnya tindakan pemerintahan dilakukan. Fokus utama HAN meliputi penilaian atas keabsahan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Selain itu, HAN menyediakan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan pemerintah melalui mekanisme administratif maupun jalur peradilan. HAN juga mengatur pertanggungjawaban pemerintah atas perbuatan yang melanggar hukum serta mengkaji berbagai instrumen hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti keputusan administratif, peraturan, dan perjanjian.

Sebaliknya, IAN sebagai bagian dari ilmu sosial bersifat deskriptif dan eksplanatoris dengan fokus pada pertanyaan bagaimana dan mengapa administrasi negara dijalankan. Perhatian IAN mencakup efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan birokrasi agar tujuan dapat

tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. IAN juga mengkaji kebijakan publik secara menyeluruh mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi, termasuk pengaruh faktor politik dan sosial. Selain itu, IAN menganalisis perilaku organisasi dan birokrasi, seperti motivasi, budaya kerja, serta dinamika kekuasaan, dan membahas kepemimpinan publik serta manajemen aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.

Titik temu antara HAN dan IAN terjadi ketika norma hukum dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas administrasi. Aturan tentang pelayanan publik, misalnya, tidak hanya berisi ketentuan hukum, tetapi juga memuat prinsip manajemen modern. Di sisi lain, praktik administrasi yang mengacu pada pendekatan manajerial tetap harus berada dalam batas-batas hukum yang ditetapkan oleh HAN. Oleh karena itu, seorang administrator profesional dituntut untuk memahami kedua bidang tersebut, yaitu menguasai aspek hukum agar setiap tindakan memiliki legitimasi serta memahami prinsip administrasi agar kebijakan yang dijalankan efektif dan bermanfaat.

Konsep *staat in beweging* atau negara yang bergerak merupakan inti dari Hukum Administrasi Negara dan membedakannya dari Hukum Tata Negara yang cenderung melihat negara sebagai struktur yang statis. Dalam perspektif HAN, negara dipahami sebagai entitas yang dinamis, selalu bergerak, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Negara tidak hanya dipandang sebagai susunan lembaga dan pembagian kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme aktif

yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui konsep ini, HAN menaruh perhatian pada tindakan nyata pemerintah, seperti pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan administratif, serta hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam praktik. Dengan demikian, HAN tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga mengarahkan dan mengawasi jalannya administrasi negara agar tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Negara yang bergerak menunjukkan bahwa HAN merupakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik seiring berkembangnya peran negara dan kompleksitas pemerintahan modern.

Implikasi dari konsep negara yang bergerak sangat luas. Pertama, norma-norma HAN harus bersifat fleksibel dan adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat, seperti munculnya pemerintahan berbasis elektronik yang memerlukan penafsiran baru terhadap asas tertulis dalam pengambilan keputusan. Kedua, adanya diskresi memungkinkan pemerintah bertindak atas inisiatif sendiri berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mengisi kekosongan hukum atau menghadapi keadaan mendesak, meskipun diskresi ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi.

Ketiga, HAN menekankan pentingnya proses selain hasil akhir. Suatu keputusan yang secara substansi tampak benar tetap dapat dibatalkan apabila proses pengambilannya tidak sesuai dengan hukum, misalnya jika

pihak yang berkepentingan tidak diberi kesempatan untuk didengar. Keempat, dalam negara yang bergerak, hukum berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat. HAN tidak lagi semata-mata berisi perintah dan larangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa aktivitas negara diarahkan pada pencapaian tujuan negara yang sesungguhnya.

### **E. Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara**

Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara sangat beragam dan mencerminkan luasnya aktivitas pemerintahan. Sumber-sumber tersebut tidak hanya berasal dari peraturan tertulis yang tersusun secara hierarkis, tetapi juga dari sumber tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam praktik administrasi negara. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar yang menjadi fondasi seluruh tindakan administrasi negara. Konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental seperti persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan perekonomian nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman normatif bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa kini lebih bersifat strategis dan politis. Pada

periode sebelumnya, ketetapan ini berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang kemudian digantikan oleh sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ketiga, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan sumber utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, baik melalui pemberian kewenangan baru maupun pelimpahan kewenangan. Salah satu contoh penting adalah Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi kerangka dasar penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menunjukkan karakter dinamis Hukum Administrasi Negara dalam merespons keadaan mendesak yang memerlukan pengaturan segera.

Keempat, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. Di dalam peraturan-peraturan ini diatur aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti perizinan, pelayanan publik, dan tata kelola administrasi.

Kelima, Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah dan pengakuan terhadap kekhasan lokal. Melalui peraturan daerah, kebijakan nasional dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing wilayah tanpa keluar dari kerangka hukum nasional.

Keenam, kebiasaan dalam praktik administrasi negara juga dapat menjadi sumber hukum tidak tertulis. Kebiasaan ini berfungsi mengisi kekosongan hukum ketika belum terdapat pengaturan tertulis yang jelas. Sebagai contoh, praktik pemberian tenggat waktu kepada pihak yang akan dikenai sanksi administratif meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, yurisprudensi atau putusan pengadilan, khususnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, memiliki peran penting dalam pembentukan hukum administrasi. Putusan-putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga melahirkan kaidah hukum baru yang menjadi pedoman bagi tindakan pemerintah. Berbagai putusan mengenai pencabutan izin, sengketa kepegawaian, serta tuntutan ganti rugi telah berkembang menjadi prinsip yang mengikat dalam praktik pemerintahan.

Kedelapan, doktrin atau pendapat para sarjana meskipun bukan sumber hukum formal, memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara. Pemikiran para ahli sering digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang bersifat abstrak atau belum jelas, baik dalam pembentukan peraturan maupun dalam pertimbangan hakim di pengadilan.

Delapan sumber Hukum Administrasi Negara secara ringkas yaitu :

1. UUD 1945 (Dasar konstitusional).
2. Ketetapan MPR (Pedoman strategis).

3. Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Sumber kewenangan utama).
4. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, & Peraturan Menteri (Aturan teknis pelaksana).
5. Peraturan Daerah (Instrumen otonomi daerah).
6. Kebiasaan (Praktik administrasi tidak tertulis).
7. Yurisprudensi (Putusan pengadilan yang tetap).
8. Doktrin (Pendapat para ahli hukum).

Sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum. Prinsip bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah menjadi mekanisme penting untuk mencegah terjadinya pertentangan norma. Keberadaan hierarki ini memiliki beberapa fungsi utama.

Pertama, menjamin kepastian hukum sehingga masyarakat dan aparat pemerintah dapat mengetahui dengan jelas peraturan mana yang harus dipatuhi dan menghindari kebingungan akibat aturan yang saling bertentangan. Kedua, mewujudkan kesatuan hukum dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum nasional. Ketiga, menciptakan prediktabilitas hukum sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan serta kepentingannya berdasarkan kerangka hukum yang stabil dan konsisten.

Untuk menegakkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, diperlukan mekanisme pengujian yang dikenal sebagai *judicial review*. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang. Keberadaan mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi, memberikan kepastian, serta menegakkan supremasi hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara tidak hanya membentuk dasar normatif bagi tindakan pemerintah, tetapi juga menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

#### **F. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Administrasi Negara**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan jembatan antara norma hukum tertulis dengan tuntutan moral dan etika dalam menjalankan kekuasaan negara. Keberadaan asas-asas ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat publik yang berlindung di balik kewenangan formalnya. Dengan adanya asas ini, setiap keputusan atau tindakan pemerintah tidak hanya harus sah secara prosedural menurut undang-undang, tetapi juga

harus memenuhi nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam operasionalnya, penerapan asas-asas ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menguji apakah suatu diskresi atau kebijakan pemerintah telah dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Melalui implementasi yang konsisten, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi modal utama dalam stabilitas nasional. Berikut adalah uraian mendalam mengenai implementasi dan contoh konkret dari masing-masing asas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

### **1. Asas Kepastian Hukum**

Deskripsi tentang hal tersebut contohnya seorang pengusaha berencana mendirikan pabrik di suatu kawasan. Pemerintah daerah setempat telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Peraturan Walikota yang mengatur secara jelas dan transparan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan bagi kawasan industri. Dalam penerapan asas ini, pengusaha tersebut dapat dengan mudah mempelajari peraturan yang berlaku, memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan seperti menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan, sertifikat tanah, dan gambar rancang bangun, lalu mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, ia memiliki kepastian bahwa apabila semua persyaratan dipenuhi, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 14 hari kerja, Izin Mendirikan Bangunan akan diterbitkan. Pelanggaran Asas: Pelanggaran terhadap asas kepastian

hukum terjadi apabila pejabat yang berwenang, tanpa alasan hukum yang sah, menolak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan meskipun semua persyaratan telah dipenuhi, atau secara sepihak menetapkan syarat-syarat tambahan yang tidak tercantum dalam peraturan. Perilaku demikian mengakibatkan ketidakpastian bagi warga masyarakat karena mereka tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang telah mereka lakukan.

## **2. Asas Keterbukaan**

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembangunan puskesmas. Penerapan Asasnya, seluruh tahapan proses pengadaan, mulai dari pengumuman lelang, persyaratan bagi peserta, dokumen lelang, nilai pagu anggaran yang dikenal dengan Harga Perkiraan Sendiri, hingga pengumuman pemenang lelang, dilakukan secara terbuka. Informasi ini diumumkan melalui situs web resmi pemerintah yakni Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan juga papan pengumuman. Keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat dan calon penyedia jasa untuk turut mengawasi jalannya proses dan melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Pelanggaran Asas: Asas ini dilanggar apabila proses lelang dilaksanakan secara tertutup, dokumen lelang hanya diberikan kepada calon peserta tertentu saja, atau nilai akhir kontrak hasil lelang tidak diumumkan kepada publik. Ketidakterbukaan dalam proses pengadaan ini berpotensi menciptakan celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **3. Asas Partisipasi**

Pemerintah memiliki rencana untuk membangun Tempat Pemrosesan Akhir sampah di suatu wilayah kelurahan. Penerapan Asas, sebelum menerbitkan izin lingkungan dan penetapan lokasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik atau kegiatan sosialisasi. Dalam forum tersebut, warga yang bermukim di sekitar lokasi rencana pembangunan, para tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap isu lingkungan, diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat, mengemukakan kekhawatiran, memberikan masukan, dan mengajukan alternatif solusi terkait potensi dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan yang mungkin timbul dari proyek Tempat Pemrosesan Akhir tersebut. Pelanggaran Asas: Pelanggaran terjadi apabila pemerintah secara langsung menerbitkan izin dan memulai proses pembangunan tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi warga setempat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak warga untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan yang adil, tetapi juga berpotensi memicu terjadinya konflik sosial di kemudian hari.

### **4. Asas Akuntabilitas**

Gambaran tentang asas akntabilitas, seorang bupati menandatangani Peraturan Bupati yang mengatur tentang alokasi dana hibah untuk kelompok tani di wilayahnya. Penerapan asas, dari sisi akuntabilitas vertikal, Bupati wajib mempertanggungjawabkan kebijakan pengalokasian dana hibah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Pertanggungjawaban ini disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, di mana Bupati harus menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan hasil yang telah dicapai dari penyaluran dana hibah tersebut. Sementara dari sisi akuntabilitas horizontal, laporan realisasi penggunaan dana hibah beserta daftar penerimanya harus diumumkan secara terbuka kepada publik, misalnya melalui situs web resmi pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan dari masyarakat, media pers, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pelanggaran Asas: Asas akuntabilitas dilanggar apabila dana hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk kepentingan pribadi, dan Bupati tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas serta menolak untuk bersikap transparan mengenai penggunaan dana tersebut.

## **5. Asas Proporsionalitas**

Seorang pedagang warung makan keliling berjualan tanpa izin di atas trotoar. Asas proporsionalitas dalam praktik administrasi pemerintahan menghendaki agar tindakan dan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat harus sebanding atau sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Penerapan asas ini tercermin ketika pemerintah memberikan sanksi secara bertahap. Prosesnya dapat dimulai dengan pemberian teguran lisan, kemudian disusul dengan teguran tertulis kepada pedagang tersebut agar segera mengurus izin atau berpindah lokasi berjualan

ke tempat yang telah disediakan. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, barulah dilakukan tindakan penertiban dengan menyita barang dagangan secara tertib, dan pada tahap paling akhir dapat dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha atau denda administratif yang besarnya wajar. Sebaliknya, asas proporsionalitas dilanggar apabila pemerintah langsung mengambil tindakan yang berlebihan dan tidak sebanding, seperti membongkar paksa dan menghancurkan gerobak dagangan pada saat pelanggaran pertama tanpa didahului peringatan. Tindakan semacam itu dianggap tidak proporsional, diibaratkan menggunakan meriam untuk membunuh seekor lalat.

## **6. Asas Profesionalitas**

Asas profesionalitas tergambar dalam proses pengisian jabatan tinggi pratama setingkat Eselon II, misalnya Kepala Dinas, di suatu pemerintah daerah. Asas profesionalitas mengharuskan agar setiap pengisian jabatan dalam pemerintahan dilaksanakan secara objektif dengan mendasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja calon. Penerapan asas ini diwujudkan ketika pemerintah daerah membuka lowongan jabatan tersebut secara terbuka untuk umum dan melaksanakan proses seleksi melalui mekanisme yang transparan, seperti menggunakan metode *assessment center*, wawancara, dan tes kemampuan manajerial. Pada akhirnya, calon yang terpilih adalah mereka yang paling memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil penilaian yang objektif. Sebaliknya, asas profesionalitas dilanggar apabila jabatan strategis tersebut

diberikan kepada saudara atau kerabat dekat kepala daerah, atau kepada pihak lain yang diduga memberikan imbalan tertentu, meskipun orang tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menduduki jabatan itu. Praktik semacam ini merupakan bentuk nepotisme dan korupsi yang jelas bertentangan dengan prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **7. Asas Keadilan dan Non-Diskriminasi**

Asas keadilan dan non diskriminasi contohnya pemberian pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Asas keadilan dan non-diskriminasi mengharuskan agar setiap warga negara memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, status ekonomi, atau afiliasi politiknya. Penerapan asas ini terlihat ketika prosedur pelayanan, biaya yang dikenakan, dan jangka waktu penyelesaian diterapkan secara setara bagi semua pihak. Seorang pengusaha kaya dan seorang buruh harian memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh petugas pelayanan. Sebaliknya, asas ini dilanggar apabila petugas memberikan prioritas pelayanan kepada orang tertentu karena adanya hubungan kedekatan pribadi atau karena menerima imbalan uang pelicin, sementara warga lainnya harus menunggu dalam waktu yang lama. Pelanggaran juga terjadi apabila petugas bersikap curiga atau tidak sopan terhadap warga dari agama atau kelompok tertentu. Tindakan-tindakan diskriminatif semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan non-

diskriminasi yang seharusnya dijunjung dalam pelayanan publik.

Melalui contoh-contoh tersebut, menjadi jelas bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan merupakan prinsip-prinsip operasional yang aplikatif dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas tindakan pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan persoalan inefisiensi serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan birokrasi, fungsi Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengarah menjadi penting, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman operasional, Hukum Administrasi Negara memberikan peta yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh birokrasi, sehingga setiap tindakan pemerintahan berjalan terarah dan terkoordinasi sesuai hukum.
2. Sebagai alat koreksi dan pemulihan, melalui peradilan tata usaha negara, warga dapat menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah yang melanggar hukum, sehingga hak masyarakat dapat dipulihkan sekaligus mendorong birokrasi untuk bertindak lebih hati-hati.
3. Sebagai instrumen pencegahan maladministrasi, Hukum Administrasi Negara mengatur secara tegas prosedur, alasan, dan bentuk keputusan administratif, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
4. Sebagai katalisator reformasi birokrasi, berbagai peraturan seperti undang-undang tentang aparatur

sipil negara, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan dirancang untuk mendorong transformasi birokrasi menjadi lebih profesional dan berorientasi pelayanan.

5. Sebagai sarana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh fungsi Hukum Administrasi Negara pada akhirnya bertujuan menciptakan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan adil, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sulistyowati et al., 2024)

## BAB II

# TELAAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang dari hukum publik yang memegang peranan penting dan bersifat dinamis dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara dengan warga negara, serta hubungan hukum di antara organ-organ pemerintahan. Dalam kerangka negara hukum modern yang berlandaskan prinsip *rechtsstaat* dan *rule of law*, Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui perannya tersebut, kekuasaan publik yang sangat besar diarahkan agar dijalankan secara sah menurut hukum, efektif, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori negara hukum yang dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan bahwa hak-hak individu wajib dilindungi melalui peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Tanpa adanya pedoman yang jelas dari Hukum Administrasi Negara, birokrasi berpotensi berkembang menjadi alat kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi, instrumen, serta batas-batas kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara menjadi sangat penting dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan hukum. (Rosadi et al., 2024)

### **A. Fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai Pilar Pengarah Birokrasi**

HAN berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint yang secara komprehensif mengarahkan dan mengikat seluruh aparatur birokrasi. Fungsinya adalah mentransformasikan birokrasi dari sekadar instrumen kekuasaan menjadi entitas pelayanan publik yang efektif dan legitimate. Teori Birokrasi Max Weber memberikan konteks penting di sini. Weber menggambarkan birokrasi ideal sebagai sistem yang rasional, hierarkis, dan impersonal, di mana keputusan didasarkan pada aturan hukum. HAN-lah yang mewujudkan kerangka hukum rasional ini, mencegah birokrasi menyimpang menjadi model patrimonial yang didasarkan pada koneksi pribadi. Fungsi-fungsi utama HAN dapat diuraikan sebagai berikut, Pertama, HAN berfungsi sebagai pembentuk kerangka hukum dan pemberi legitimasi bagi setiap tindakan administratif negara. Prinsip fundamental yang mendasari fungsi ini adalah Asas Legalitas. Asas ini, yang merupakan pilar utama *rechtsstaat*, menegaskan bahwa setiap tindakan otoritas publik harus memiliki dasar yang sah dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun warga negara. Teori

Legitimasi Max Weber membedakan tiga jenis legitimasi: tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. HAN membangun legitimasi legal-rasional bagi pemerintah, di mana kewenangan diterima karena berdasarkan pada aturan hukum yang rasional. Tanpa dasar hukum yang jelas, suatu tindakan birokrasi dianggap sebagai tindakan faktual yang tidak sah atau *feitelijke handeling*, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan. Sebagai contoh, ketika pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur, setiap langkahnya mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, proses pelelangan, hingga penandatanganan kontrak, harus merujuk secara ketat pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan, misalnya dalam hal metode pemilihan penyedia, dapat membatalkan kontrak yang telah disepakati dan memicu sanksi hukum bagi pejabat yang bertanggung jawab, karena kerangka HAN yang menjadi landasan legitimasinya tidak dipenuhi.

Kedua, HAN berfungsi untuk menetapkan batas kewenangan, kompetensi, dan prosedur yang harus diikuti oleh birokrasi. HAN secara cermat mengatur batas kewenangan atau kompetensi setiap pejabat dan lembaga pemerintahan. Pengaturan ini memastikan bahwa seorang pejabat tidak bertindak melampaui lingkup kekuasaan yang secara atributif, delegatif, atau mandat diberikan kepadanya. Konsep *Ultra Vires* (di luar kewenangan) merupakan sentral di sini. Selain itu, HAN juga mendikte prosedur administrasi yang wajib dipenuhi, yang dikenal sebagai *formele zorgvuldigheid* atau asas kepatutan

prosedural. Teori *Due Process of Law* dari sistem hukum Anglo-Saxon memiliki semangat yang serupa, menekankan pentingnya prosedur yang adil sebelum seseorang dirampas haknya oleh negara. Sebagai ilustrasi, seorang Kepala Dinas Pertanahan kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah di wilayahnya. Ia sama sekali tidak berwenang untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif bea masuk, karena hal itu merupakan kewenangan yang berada di luar lingkup tugasnya atau *ultra vires*. Lebih dari itu, prosedur penerbitan sertifikat tanah itu sendiri, yang meliputi verifikasi berkas, pengukuran di lapangan oleh petugas berwenang, pengumuman untuk memberi kesempatan keberatan (hak atas *audi et alteram partem*), hingga penandatanganan sertifikat, harus dipatuhi secara berurutan dan saksama. Prosedur yang cacat, seperti tidak dilakukannya pengumuman, dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa sertifikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketiga, HAN berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan atau *détournement de pouvoir*. Fungsi kontrol ini tidak hanya berlaku untuk tindakan yang jelas-jelas melampaui wewenang, tetapi juga untuk tindakan yang secara formal berada dalam kewenangan pejabat, namun disalahgunakan tujuannya. HAN, melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara, memberikan koreksi terhadap tindakan yang meskipun legal secara formal, tetapi tidak legitimate karena motifnya tidak sesuai dengan

tujuan pemberian kewenangan tersebut. Teori Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement de Pouvoir*) ini berasal dari hukum administrasi Perancis dan telah diadopsi secara universal. Contoh yang dapat dikemukakan adalah seorang Gubernur yang memiliki wewenang diskresi untuk mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Namun, jika pencabutan izin tersebut dilakukan bukan karena alasan kerusakan lingkungan yang didukung bukti kuat, melainkan karena perusahaan tersebut menolak untuk menyumbang dana untuk kampanye politik sang Gubernur, maka dalam hal ini terjadi *détournement de pouvoir*. HAN hadir sebagai mekanisme untuk menguji dan membatalkan tindakan yang didorong oleh kepentingan pribadi yang terselubung tersebut.

Keempat, HAN berfungsi untuk mengarusutamakan nilai-nilai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi. HAN mewajibkan birokrasi untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*. Asas-asas ini secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik. Asas efisiensi menuntut pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Asas transparansi mewajibkan keterbukaan informasi dan prosedur. Sementara asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Teori *Good Governance* yang dipromosikan oleh organisasi seperti Bank Dunia, menempatkan prinsip-prinsip ini sebagai fondasi tata kelola yang efektif. Contoh konkretnya adalah kewajiban pejabat untuk menyediakan akses informasi publik sesuai

dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan manifestasi langsung dari asas transparansi. Di sisi lain, kewajiban untuk membuat dan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan batas waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap jenis layanan, seperti penerbitan KTP atau SIUP, adalah wujud nyata dari asas efisiensi dan kepastian hukum.

Kelima, HAN berfungsi sebagai landasan hukum bagi reformasi dan peningkatan profesionalitas birokrasi. HAN bukanlah hukum yang statis, melainkan dinamis dan mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Peraturan-peraturan baru di bidang HAN, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memaksa birokrasi untuk terus beradaptasi, meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efektif, dan bergerak menuju tata kelola yang lebih profesional serta berorientasi pada hasil atau output-oriented. Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja melihat hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, HAN berfungsi sebagai engine untuk merekayasa birokrasi yang lebih modern dan akuntabel. Sebagai contoh, pengaturan tentang keharusan adanya evaluasi kinerja periodik bagi setiap pejabat administrasi negara, atau mekanisme lelang jabatan secara terbuka yang diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah cara HAN mendorong sistem meritokrasi dan profesionalitas, yang merupakan inti dari reformasi birokrasi berkelanjutan.

## **B. Diskresi merupakan Kebutuhan Fleksibilitas dan Batasan Yuridis dalam Tindakan Pemerintahan**

### **1. Konsep dan Esensi Diskresi**

Diskresi, yang dalam literatur sering disebut sebagai *vrij beleid* atau kebijakan bebas, merupakan instrumen fundamental dan tak terelakkan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Diskresi dapat didefinisikan sebagai kewenangan atau kebebasan aktif yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau tindakan secara mandiri berdasarkan penilaiannya sendiri dalam situasi di mana peraturan hukum yang ada belum mengatur, diatur secara tidak lengkap, atau tidak jelas. Esensi dari diskresi adalah untuk mengatasi kekakuan hukum dan mencegah stagnasi pemerintahan ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan seringkali mendesak. Teori *Freies Ermessen* dari Jerman atau *Doctrine of Prerogative Power* dalam sistem *commonwealth* mengakui bahwa legislatif tidak mungkin dapat mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi di lapangan, sehingga ruang bagi pertimbangan kebijakan pejabat menjadi suatu keniscayaan. Hukum memberikan "ruang gerak" atau *beleidsruimte* bagi administrasi. Sebagai contoh, ketika suatu daerah dilanda krisis pangan mendadak akibat gagal panen atau bencana alam, seorang kepala daerah mungkin harus menggunakan kewenangan diskresinya untuk segera mengalokasikan dan menyalurkan anggaran tak terduga tanpa harus terlebih dahulu menunggu prosedur perubahan APBD yang normal dan memakan waktu lama. Tindakan ini dianggap sah secara hukum karena bertujuan untuk

memenuhi kepentingan umum yang mendesak, yaitu menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar warga, serta dilakukan dalam situasi kekosongan prosedur yang cepat dan tepat.

## **2. Syarat Yuridis Diskresi dan Kepatuhan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Meskipun diskresi memberikan kebebasan, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Agar sah secara hukum, penggunaan diskresi harus mematuhi rambu-rambu yuridis yang ketat yang ditetapkan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Teori Pembatasan Kekuasaan (*Limitation of Power*) menegaskan bahwa setiap kekuasaan, termasuk diskresi, harus dibatasi untuk mencegah kesewenang-wenangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, diskresi hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar keterpaksaan, yaitu adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan aturan, atau ruang kebijakan atau beleidsruimte yang secara nyata menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat tidak boleh menggunakan diskresi jika sudah ada aturan yang jelas dan mengatur secara lengkap.

Kedua, orientasi tujuan dari diskresi haruslah tunggal dan murni, yaitu untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kepentingan umum. Diskresi sama sekali tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau untuk memihak pada kepentingan tertentu. Ini merupakan

penerapan langsung dari asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, penggunaan diskresi harus selalu mencerminkan dan tunduk pada nilai-nilai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dua asas yang sangat relevan di sini adalah asas proporsionalitas, yang mensyaratkan bahwa tindakan yang diambil tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (tindakan harus sesuai, diperlukan, dan proportional) dan asas kehati-hatian, yang mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan segala konsekuensi dan risiko dari tindakan diskresinya.

Keempat, sebagai bentuk akuntabilitas formal, pejabat wajib mendokumentasikan secara tertulis alasan, pertimbangan hukum dan faktual, serta hasil yang diharapkan dari penggunaan diskresi tersebut. Dokumentasi ini menjadi alat bukti penting jika suatu saat keputusan diskresi ini diuji di pengadilan.

Kelima, keputusan yang lahir dari diskresi bukanlah keputusan yang imun dari pengujian. Teori Pengujian Peradilan (*Judicial Review*) memungkinkan PTUN untuk menguji baik prosedur (*procedural review*) maupun substansi (*substantive review*) dari keputusan diskresi. Jika keputusan diskresi tersebut dianggap merugikan hak seseorang atau badan hukum perdata, keputusan itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dilakukan pengujian keabsahannya.

### **3. Penyalahgunaan Wewenang atau *Détournement de Pouvoir* dalam Konteks Diskresi**

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika instrumen diskresi, meskipun secara formal dan prosedural terlihat benar, digunakan untuk tujuan tersembunyi yang bertentangan dengan semangat dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Ini adalah bentuk penyelewengan yang paling sulit dideteksi tetapi sangat merusak. Sebagai ilustrasi, seorang Kepala Dinas Perizinan suatu daerah menggunakan kewenangan diskresinya untuk menunda proses perizinan usaha sebuah perusahaan kompetitor yang secara administratif telah lengkap dan sah. Ia beralasan bahwa terdapat "kekosongan data administrasi" yang perlu diverifikasi ulang. Padahal, tujuan sebenarnya dari penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan keunggulan kompetitif kepada perusahaan milik rekanannya agar dapat memulai proyeknya lebih dahulu. Tindakan seperti ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Keputusan penundaan tersebut dapat dibatalkan oleh PTUN dengan alasan penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu, pejabat yang bersangkutan juga dapat dikenai sanksi pidana, seperti dalam tindak pidana korupsi atau gratifikasi, karena adanya motif terselubung yang merugikan kepentingan umum dan persaingan usaha yang sehat.

### **C. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Supremasi Asas Legalitas**

## 1. Definisi KTUN

Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan inti dari aktivitas administrasi pemerintahan karena menjadi wujud konkret dari pelaksanaan kewenangan negara dalam bidang pemerintahan. Melalui Keputusan Tata Usaha Negara, kekuasaan administrasi yang bersifat abstrak diwujudkan dalam tindakan nyata yang langsung menyentuh hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.

Secara normatif, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara memiliki beberapa unsur pokok yang perlu dipahami secara sistematis.

Pertama, Keputusan Tata Usaha Negara harus berbentuk penetapan tertulis. Bentuk tertulis memberikan kepastian hukum mengenai isi keputusan, alasan pengambilan keputusan, serta pihak yang menjadi alamat keputusan tersebut. Dengan adanya bentuk tertulis, keputusan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat dan dapat diuji melalui mekanisme hukum apabila

menimbulkan sengketa. Dalam perkembangan praktik peradilan, tindakan administratif yang tidak dituangkan secara tertulis namun bersifat final, individual, dan menimbulkan akibat hukum tetap dapat dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara demi menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.

Kedua, Keputusan Tata Usaha Negara harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara meliputi instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah seperti kementerian, lembaga, dinas, dan badan pemerintah lainnya. Selain itu, pejabat yang berada dalam instansi tersebut juga termasuk sepanjang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk mengambil keputusan. Di samping itu, badan hukum publik yang diberi kewenangan oleh undang undang, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, juga termasuk dalam kategori subjek yang dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ketiga, Keputusan Tata Usaha Negara harus mengandung tindakan hukum. Artinya, keputusan tersebut bukan sekadar pemberitahuan atau informasi administratif, melainkan pernyataan kehendak dari administrasi negara yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu hubungan hukum tertentu antara pemerintah dan warga negara.

Keempat, Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang

berlaku. Unsur ini mencerminkan penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Keputusan yang tidak memiliki landasan hukum bertentangan dengan asas legalitas dan dapat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara teoritis, Keputusan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai instrumen untuk menerapkan norma hukum yang bersifat umum ke dalam kasus konkret. Melalui keputusan tersebut, ketentuan undang undang yang bersifat abstrak dioperasionalkan dalam hubungan nyata antara pemerintah dan individu. Contohnya adalah penerapan undang undang perpajakan kepada wajib pajak tertentu melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara juga menjadi sarana pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum melalui pemberian izin, subsidi, dan lisensi kepada masyarakat. Di bidang ketertiban umum, keputusan administratif digunakan untuk menjaga stabilitas sosial, misalnya melalui pencabutan izin usaha yang melanggar aturan atau perintah pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Keberadaannya tidak hanya menunjukkan berfungsinya administrasi negara, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana asas legalitas dan perlindungan hukum bagi warga negara benar benar dijalankan dalam praktik pemerintahan.

## 2. Karakteristik Wajib KTUN (Syarat KIF: Konkret, Individual, dan Final)

Agar suatu KTUN dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ia harus memenuhi syarat-syarat kumulatif berikut, yang sering disingkat KIF. Syarat ini membedakan KTUN dari jenis produk hukum lainnya seperti Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak atau perbuatan materiil (*feitelijke handeling*).

### a. Konkret (*Concreet*)

Pengertian konkret artinya Suatu KTUN harus diterapkan pada suatu peristiwa, fakta, atau situasi yang spesifik dan telah terjadi atau sedang berlangsung. Ia menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" dalam kasus tertentu, bukan membuat norma untuk masa depan. Perbandingan dengan Peraturan, Peraturan bersifat abstrak karena mengatur untuk jumlah situasi yang tidak terbatas di masa depan. Sebaliknya, KTUN hanya berlaku untuk satu situasi yang terbatas. Contoh detail, bukan KTUN (Abstrak): Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur bahwa kawasan X adalah zona hijau. Ini adalah norma umum yang berlaku untuk siapa saja di kawasan itu. KTUN (Konkret): Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan oleh Dinas Penataan Ruang kepada Tn. A karena mendirikan bangunan ruko di atas tanahnya yang ternyata masuk zona hijau menurut RTRW. Di sini, peraturan umum (RTRW) diterapkan pada kasus spesifik (bangunan Tn. A).

b. Individual (*Individueel*)

KTUN harus ditujukan kepada subjek hukum tertentu atau setidaknya dapat ditentukan secara jelas. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas, CV, atau yayasan. Meskipun pada saat keputusan diterbitkan nama subjeknya belum disebutkan secara spesifik, keputusan tersebut tetap dianggap individual apabila subjeknya dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria objektif yang jelas. Misalnya, keputusan mengenai pemberian tunjangan khusus bagi seluruh PNS golongan III yang bertugas di daerah terpencil di suatu provinsi tetap bersifat individual, karena para penerimanya dapat ditentukan secara pasti berdasarkan kriteria tersebut. Sebaliknya, surat edaran menteri yang menetapkan kenaikan tunjangan struktural bagi seluruh pejabat eselon I di lingkungan kementeriannya tidak termasuk KTUN karena masih bersifat umum dan internal. Contoh KTUN yang jelas bersifat individual adalah surat keputusan kenaikan pangkat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal suatu kementerian untuk seorang pegawai tertentu, misalnya keputusan kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b atas nama Dr. Santi Wijaya, M.Si., yang berlaku efektif pada tanggal tertentu. Keputusan tersebut bersifat individual karena hanya ditujukan kepada satu orang yang jelas identitasnya.

c. Final (*Finaliteit*)

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikatakan memenuhi unsur final apabila keputusan

tersebut telah menyelesaikan secara definitif suatu persoalan administratif tertentu dan secara langsung menimbulkan akibat hukum tanpa bergantung pada persetujuan atau keputusan tambahan dari pejabat atau instansi lain. Keputusan yang bersifat final akan langsung menetapkan posisi hukum seseorang, baik dalam bentuk pemberian hak, pembebanan kewajiban, maupun penjatuhan sanksi. Dengan kata lain, keputusan tersebut tidak lagi memerlukan tindakan administratif lanjutan untuk dapat berlaku. Apabila suatu keputusan masih membutuhkan keputusan pelaksana lainnya, maka keputusan tersebut umumnya belum dapat dianggap final. Contohnya, surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian yang menyatakan bahwa suatu perusahaan layak memperoleh izin usaha belum bersifat final, karena masih memerlukan keputusan dari instansi berwenang untuk menerbitkan izin usaha tersebut; surat semacam ini disebut sebagai keputusan persiapan. Sebaliknya, surat izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sudah bersifat final karena langsung memberikan hak kepada perusahaan untuk menjalankan usahanya. Demikian pula, keputusan pencabutan izin usaha bersifat final karena secara langsung menghapus hak perusahaan untuk beroperasi, sehingga keduanya menimbulkan akibat hukum secara langsung.

### **3. Konsekuensi Karakteristik KTUN**

Sebagai konsekuensi dari sifatnya yang final, suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum secara langsung. Akibat hukum tersebut berarti

keputusan itu memengaruhi, menambah, mengurangi, atau bahkan menghapus hak dan/atau kewajiban subjek yang dituju. Misalnya, surat keputusan kenaikan pangkat menambah hak seorang pegawai negeri sipil untuk menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar. Sebaliknya, keputusan pencabutan izin mengemudi menghapus hak seseorang untuk mengendarai kendaraan di jalan umum. Contoh lain adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menambah kewajiban wajib pajak untuk membayar sejumlah uang kepada negara.

Selain menimbulkan akibat hukum, KTUN juga memiliki daya ikat yang kuat. Bagi penerima keputusan, isi KTUN wajib dipatuhi, dan apabila tidak dilaksanakan, dapat dikenai sanksi hukum atau paksaan pemerintahan. Di sisi lain, pejabat yang menerbitkan KTUN juga terikat pada keputusannya sendiri. Artinya, administrasi tidak dapat secara sepihak mencabut atau menarik kembali keputusan yang sah dan menguntungkan pihak yang dituju, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum, misalnya karena adanya kekhilafan, penipuan, atau atas permohonan pihak yang bersangkutan.

#### **4. Proses Penerbitan dan Legalitas KTUN**

Proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara bukan sekadar urusan administratif, melainkan inti dari hubungan hukum antara negara dan warga negara. Proses yang dilaksanakan sesuai hukum akan menghasilkan keputusan yang sah dan *legitimate*, sedangkan proses yang

cacat berpotensi menimbulkan sengketa serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

a. Tahap Persiapan (Pengumpulan Data dan Fakta)

Secara teoritis, tahap ini berlandaskan pada asas kehati-hatian, di mana pejabat wajib mengumpulkan seluruh data dan fakta yang relevan secara lengkap dan objektif sebelum mengambil keputusan. Sebagai contoh, sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, dinas perizinan harus memeriksa kesesuaian rencana bangunan dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, hasil pemeriksaan teknis, serta rekomendasi dari instansi terkait, seperti dinas pemadam kebakaran. Namun dalam praktiknya, tahap ini kerap disalahgunakan oleh oknum petugas dengan mempersulit atau memperlambat proses verifikasi berkas. Tidak jarang berkas yang sebenarnya sudah lengkap dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga pemohon terpaksa memberikan uang tambahan agar proses berjalan lancar.

b. Tahap Perumusan (Pertimbangan Hukum dan Faktual)

Tahap ini merupakan implementasi asas pembatasan wewenang dan asas proporsionalitas. Pejabat harus menilai secara cermat apakah permohonan memenuhi syarat substantif yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, bukan sekadar persetujuan atau penolakan tanpa alasan yang memadai. Contohnya, kepala dinas perizinan dapat menolak permohonan izin usaha

restoran yang lokasinya berdekatan dengan sekolah, setelah mempertimbangkan dampak kebisingan dan lalu lintas, serta merujuk pada peraturan daerah tentang ketertiban umum. Dalam praktik, sering ditemukan keputusan penolakan yang hanya mencantumkan alasan umum, seperti “tidak memenuhi persyaratan administratif,” tanpa menjelaskan syarat apa yang tidak terpenuhi. Hal ini melanggar asas keterbukaan dan menyulitkan masyarakat untuk melakukan pembelaan atau perbaikan.

c. Tahap Penetapan (Pengeluaran Keputusan Tertulis)

Tahap ini berkaitan dengan asas kepastian hukum. Keputusan yang diterbitkan harus berbentuk tertulis dan memuat identitas pihak yang dituju, pertimbangan hukum, amar keputusan, serta informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh. Contohnya adalah surat keputusan pemberian tunjangan anak bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mencantumkan nama, nomor induk pegawai, besaran tunjangan, periode pemberian, serta dasar hukum perhitungannya. Namun dalam kenyataan, masih ditemukan praktik “keputusan lisan” yang tidak memiliki kekuatan hukum, misalnya pejabat yang hanya memberikan janji melalui telepon bahwa izin akan diterbitkan, tetapi surat resminya tidak kunjung dikeluarkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan kegiatannya.

Hak atas proses hukum yang adil (*audi et alteram partem*) menuntut agar sebelum suatu Keputusan Tata

Usaha Negara yang merugikan diterbitkan, pihak yang terdampak harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk didengar dan membela diri. Secara ideal, prinsip ini diterapkan, misalnya, ketika Konsil Kedokteran Indonesia hendak mencabut izin praktik seorang dokter karena dugaan malpraktik. Dalam situasi tersebut, dokter yang bersangkutan wajib dipanggil, diperiksa, dan diberi kesempatan menyampaikan pembelaan serta bukti yang mendukung posisinya. Namun dalam praktik, prinsip ini kerap diabaikan. Banyak wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara tiba-tiba tanpa pernah diajak klarifikasi terlebih dahulu, sehingga mereka merasa dijatuhi sanksi sebelum diberi kesempatan untuk menjelaskan. Demikian pula dalam kasus penggusuran paksa, tidak jarang warga hanya menerima surat perintah pengosongan tanpa proses dialog dan mediasi yang memadai, padahal seharusnya tersedia ruang untuk mencari solusi yang proporsional, seperti relokasi. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak untuk didengar dan asas kemanusiaan dalam administrasi negara.

Asas legalitas sendiri berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penerapan asas ini dapat dilihat, misalnya, ketika seorang camat menerbitkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang hendak mengajukan beasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku, atau ketika kepala badan pendapatan daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam kedua contoh tersebut, keputusan

administratif memiliki dasar hukum yang jelas dan dikeluarkan oleh pejabat yang tepat, sehingga sah secara hukum.

Sebaliknya, penyimpangan asas legalitas sering terjadi dalam praktik. Salah satunya adalah keputusan yang melampaui wewenang (*ultra vires*), seperti ketika seorang lurah melarang penyelenggaraan acara musik dengan alasan keamanan, padahal kewenangan pemberian izin keramaian berada pada kepolisian. Keputusan semacam ini secara hukum dapat digugat ke PTUN karena tidak memiliki dasar kewenangan. Namun dalam kenyataan, banyak warga yang enggan menggugat karena takut atau tidak memahami mekanisme hukum yang tersedia. Penyimpangan lain terjadi ketika keputusan diambil tanpa dasar hukum yang memadai, misalnya pencabutan izin usaha angkutan umum hanya dengan alasan “ketertiban umum” tanpa bukti pelanggaran konkret. Keputusan seperti ini dapat dibatalkan oleh pengadilan, tetapi dalam praktik sering kali dipengaruhi kepentingan bisnis tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat. Bentuk penyimpangan yang lebih serius adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), misalnya ketika kepala daerah menggunakan kewenangan diskresi untuk membeli tanah warga dengan alasan pembangunan pasar rakyat, namun kemudian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan swasta yang berhubungan dengan pejabat tersebut. Dalam kasus seperti ini, warga dapat menggugat keputusan tersebut ke PTUN, bahkan berpotensi berujung pada proses pidana korupsi.

Secara teoritis, proses penerbitan KTUN dan asas legalitas dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang

bersih, pasti, dan akuntabel, sekaligus menjadi perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Faktor birokrasi yang lamban, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi tantangan utama. Dalam situasi seperti ini, peran peradilan tata usaha negara menjadi sangat penting sebagai pengawal terakhir supremasi hukum. Dengan membatalkan keputusan yang melampaui wewenang, tidak berdasar hukum, atau menyalahgunakan kewenangan, pengadilan tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menegaskan bahwa kekuasaan administrasi memiliki batas yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai hak untuk menggugat ke PTUN menjadi instrumen penting untuk mendorong birokrasi agar tetap tunduk pada hukum.

### **BAB III**

## **DASAR HUKUM GUGATAN KEBIJAKAN FAKTUAL DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Perkembangan yurisprudensi yang memperluas objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ke ranah kebijakan faktual pada akhirnya memperoleh penguatan secara formil melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena memberikan definisi yang lebih luas mengenai tindakan pemerintah yang dapat diuji secara hukum. Dalam Pasal 1 angka 9, Keputusan Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ketentuan yang lebih progresif terdapat dalam Pasal 1 angka 10, yang mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai perbuatan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud perbuatan hukum mencakup tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan rumusan ini, undang-undang secara tegas mengakui bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sepanjang menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam ranah hukum administrasi dan dapat menjadi objek gugatan.

Kemungkinan digugatnya kebijakan faktual di PTUN meskipun tidak selalu tampak bersifat individual dan konkret merupakan hasil perkembangan penafsiran yurisprudensi yang bertujuan menutup kesenjangan hukum dan memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat. Secara klasik, objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final. Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering mengambil tindakan yang berdampak luas tanpa mengeluarkan keputusan formal. Tindakan semacam ini dikenal sebagai kebijakan faktual dan pada awalnya tidak dapat digugat karena tidak memenuhi unsur formal sebagai KTUN.

Mahkamah Agung kemudian membuka ruang melalui penafsiran progresif, antara lain dalam Putusan Nomor 49 K/TUN/1996, dengan menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang tidak berbentuk keputusan formal tetap dapat dianggap sebagai objek sengketa apabila secara substansial memenuhi unsur keputusan tata usaha negara. Konsep ini dikenal sebagai keputusan tata usaha negara dalam arti materiil, yang berbeda dari keputusan dalam arti formal yang berbentuk dokumen resmi. Konsep tersebut kemudian diadopsi dan dilegalkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

melalui pengakuan terhadap tindakan administrasi pemerintahan yang tidak tertulis.

Meskipun demikian, tidak semua kebijakan faktual dapat digugat di PTUN. Yurisprudensi dan ketentuan dalam undang-undang menetapkan beberapa batasan penting. Kebijakan faktual tersebut harus bersifat individual, dalam arti dampaknya dirasakan secara langsung dan khusus oleh orang atau badan hukum tertentu. Selain itu, kebijakan tersebut harus bersifat konkret dan final, yaitu telah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum yang nyata, bukan sekadar rencana atau wacana. Tindakan tersebut juga harus menimbulkan dampak hukum langsung terhadap hak atau kewajiban penggugat, serta didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip subsidiaritas, yaitu apakah masih tersedia upaya administratif lain yang lebih efektif sebelum perkara diajukan ke PTUN.

Dalam praktik sehari-hari, kebijakan faktual yang dapat digugat antara lain penutupan jalan tanpa keputusan resmi yang merugikan pelaku usaha di lokasi tersebut, pembongkaran bangunan tanpa prosedur yang sah, pungutan liar oleh aparat, pemblokiran kartu layanan publik tanpa pemberitahuan, atau pelarangan masuk ke suatu tempat oleh petugas tanpa dasar keputusan tertulis. Dalam kasus-kasus tersebut, tindakan pemerintah yang bersifat faktual dapat dianggap sebagai keputusan dalam arti materiil karena menimbulkan akibat hukum yang langsung dan nyata.

Perluasan penafsiran objek sengketa tata usaha negara ini menunjukkan responsivitas hukum administrasi terhadap dinamika kekuasaan pemerintahan, yang kemudian memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, undang-undang tersebut menegaskan bahwa batas antara keputusan tata usaha negara yang formal dan kebijakan faktual semakin tidak kaku. Yang menjadi tolok ukur utama bukan lagi bentuk formalnya, melainkan substansi dan dampak hukum dari tindakan pemerintah tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi warga negara dapat berjalan lebih efektif.

## **BAB IV**

# **PERJANJIAN PUBLIK DAN PERIKATAN LAINNYA DALAM ADMINISTRASI NEGARA**

### **A. Pendahuuan**

Dalam kerangka administrasi negara modern, perjanjian publik menempati posisi strategis sebagai instrumen pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Secara teoritis, konsep ini berakar pada teori dualisme kapasitas negara, yang memandang negara memiliki dua kedudukan hukum sekaligus, yaitu sebagai penguasa publik dan sebagai subjek hukum perdata. Dalam kapasitas sebagai penguasa publik, negara bertindak berdasarkan kewenangan istimewa yang bersumber dari hukum administrasi, sedangkan dalam kapasitas perdata, negara tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana subjek hukum lainnya. Selain itu, doktrin administratif kontinental yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang juga dianut Indonesia mengenal konsep kontrak administratif yang menempatkan kepentingan umum sebagai pertimbangan utama di atas kepentingan individu.

## **1. Perbedaan Esensial Perjanjian Publik dan Perjanjian Perdata**

Perbedaan mendasar antara perjanjian publik dan perjanjian perdata terletak pada kedudukan para pihak, dasar hukum, serta orientasi perjanjiannya. Dalam perjanjian publik, pemerintah bertindak sebagai pemegang kekuasaan publik sehingga terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak. Pemerintah memiliki hak-hak istimewa tertentu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum administrasi. Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang, pemerintah dapat membatalkan kontrak secara sepihak apabila ditemukan penyimpangan seperti mark-up harga. Sebaliknya, dalam perjanjian perdata, para pihak berada dalam posisi setara di hadapan hukum, tanpa adanya kedudukan istimewa, dan berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak.

Dari segi dasar hukum, perjanjian publik tunduk pada hukum administrasi negara dan berorientasi pada pencapaian tujuan publik. Setiap tindakan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sesuai asas legalitas. Contohnya adalah perjanjian kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sementara itu, perjanjian perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berorientasi pada kepentingan privat para pihak, dan didasarkan pada kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian publik juga bersifat terbatas. Pemerintah tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan isi perjanjian, karena harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, mekanisme

penganggaran negara, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara. Pemerintah juga wajib mengutamakan nilai manfaat terbaik bagi masyarakat. Sebaliknya, dalam perjanjian perdata, para pihak memiliki kebebasan luas untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## **2. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Perjanjian Publik**

Pertanggungjawaban pemerintah dalam perjanjian publik memiliki dimensi hukum dan managerial. Dari sisi hukum, terdapat akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mencakup pertanggungjawaban kepada parlemen melalui mekanisme pengawasan, pelaporan kinerja instansi, serta pemeriksaan keuangan oleh lembaga audit negara. Sementara itu, akuntabilitas horizontal dilakukan melalui pengawasan lembaga independen seperti lembaga antikorupsi dan ombudsman, transparansi dalam sistem pengadaan elektronik, serta kemungkinan gugatan administratif di peradilan tata usaha negara. Dari sisi managerial, pertanggungjawaban mencakup akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Akuntabilitas proses menekankan penerapan manajemen risiko, penggunaan indikator kinerja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Adapun akuntabilitas hasil berfokus pada pencapaian kinerja berbasis hasil, dampak terhadap pelayanan publik, serta analisis manfaat dan biaya setelah pelaksanaan perjanjian.

### **3. Dimensi Hukum dan Manajerial dalam Pelayanan Publik**

Dalam dimensi hukum administrasi, pelaksanaan perjanjian publik harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, dan asas perlakuan yang adil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, mengajukan keberatan, dan menempuh upaya hukum jika dirugikan.

Dalam dimensi manajerial, pelayanan publik harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan keadilan. Hal ini didukung oleh sistem pengendalian manajemen yang meliputi pengendalian preventif melalui seleksi dan evaluasi, pengendalian selama pelaksanaan, serta pengendalian represif melalui evaluasi pascapelaksanaan.

### **4. Peran Asas Akuntabilitas dan Transparansi**

Asas akuntabilitas diterapkan baik secara prosedural maupun substantif. Secara prosedural, akuntabilitas tercermin dalam kepatuhan terhadap standar operasional, dokumentasi yang lengkap, dan jejak audit yang jelas. Secara substantif, akuntabilitas diukur dari tercapainya tujuan publik, dampak positif bagi masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, asas transparansi diterapkan dalam tiga tahap. Pada tahap awal, transparansi diwujudkan melalui pengumuman rencana perjanjian,

konsultasi publik, dan proses lelang terbuka. Selama pelaksanaan, transparansi dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik, publikasi hasil evaluasi, dan forum pengaduan. Setelah pelaksanaan, transparansi diwujudkan melalui laporan akhir yang terbuka, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban keuangan yang dapat diakses publik.

## **5. Studi Kasus dan Penerapan Praktis**

Salah satu contoh implementasi perjanjian publik adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Dari aspek hukum, kerja sama ini diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mekanisme penunjukan mitra, lelang, serta perlindungan hukum. Dari aspek manajerial, pelaksanaannya melibatkan pembentukan unit manajemen proyek, pembagian risiko, serta mekanisme pembayaran berbasis kinerja.

Contoh lainnya adalah perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara hukum, pengadaan ini berlandaskan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, menggunakan kontrak standar, serta sistem pembayaran bertahap sesuai progres pekerjaan. Dari sisi manajerial, pengadaan dilaksanakan melalui sistem pengadaan elektronik, analisis biaya standar, dan pengendalian mutu.

## **6. Tantangan dan Agenda Reformasi**

Pelaksanaan perjanjian publik masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi hukum, permasalahan yang muncul antara lain tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan

kewenangan antarinstansi, serta lemahnya penegakan hukum. Dari sisi manajerial, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan agenda reformasi yang mencakup aspek hukum dan manajerial. Reformasi hukum dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang perjanjian publik yang komprehensif, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan peradilan administrasi. Sementara itu, reformasi manajerial dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem manajemen kinerja kontrak, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

## **7. Kepatuhan Hukum dan Kewenangan**

Pemerintah wajib bertindak hanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pertanggungjawaban dalam perjanjian publik menegaskan bahwa apabila pemerintah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat, negara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun melalui mekanisme hukum, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pelaksanaan perjanjian tersebut juga harus berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap

hukum. Apabila terjadi perselisihan, tersedia mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan administrasi, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, maupun melalui lembaga arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah dan pihak lain yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Pelayanan publik sebagai salah satu bentuk perikatan dalam administrasi negara memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu dimensi hukum dan dimensi manajerial. Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah, bukan sekadar kewenangan, sehingga tidak dapat ditolak tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dari sisi hukum, pelayanan publik berfungsi sebagai koridor normatif yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan serta aparatur sebagai penyelenggara layanan. Sementara itu, dimensi manajerial berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Manajemen pelayanan publik mencakup perancangan layanan, penetapan standar pelayanan, penentuan kompetensi pelaksana, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan pengaduan dan evaluasi kinerja secara berkala. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diselenggarakan secara optimal, berkualitas, akuntabel, transparan, partisipatif, dan profesional.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, asas akuntabilitas menjadi fondasi utama pertanggungjawaban

aparatur negara. Setiap penyelenggara pelayanan wajib bertanggung jawab penuh atas proses dan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut agar setiap pelayanan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada publik. Selain itu, asas ini menjamin bahwa pelayanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas juga mendorong adanya mekanisme pengawasan internal serta evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan, sehingga tercipta perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **B. Asas Transparansi dalam Pelayanan Publik: Landasan Teori, Implementasi, dan Tantangan di Masyarakat**

Asas transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam reformasi administrasi publik modern. Di Indonesia, prinsip ini tidak hanya menjadi tuntutan moral dan sosial, tetapi juga telah memperoleh landasan hukum yang jelas, antara lain melalui Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara esensial, transparansi menuntut adanya keterbukaan, kejelasan, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi berfungsi sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sekaligus sebagai jembatan untuk membangun kembali

kepercayaan publik yang selama ini tergerus oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu bentuk utama transparansi adalah keterbukaan informasi yang komprehensif untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai agen yang menerima mandat dari masyarakat sebagai prinsipal. Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan ini adalah ketimpangan informasi, di mana pemerintah memiliki akses informasi yang lebih besar daripada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakmampuan masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi solusi untuk menekan risiko tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep hak untuk tahu, yang menegaskan bahwa informasi yang dikuasai pemerintah pada dasarnya merupakan milik publik, kecuali informasi yang secara sah dikecualikan oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi diwujudkan melalui berbagai sarana, baik berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah daerah, misalnya, menyediakan portal dan aplikasi layanan terpadu yang memuat informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian layanan. Melalui platform semacam ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan mandiri tanpa bergantung pada penjelasan petugas. Selain itu, banyak instansi pelayanan perizinan menyediakan situs resmi yang memuat dokumen persyaratan, contoh formulir, serta daftar tarif resmi sesuai peraturan daerah, sehingga dapat menutup

peluang terjadinya pungutan liar. Di tingkat pelayanan dasar, seperti kelurahan, puskesmas, atau kantor pelayanan lainnya, papan informasi fisik yang memuat alur pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian juga masih sangat relevan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.

Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai tantangan. Informasi yang disediakan sering kali tidak diperbarui secara berkala, atau disampaikan dengan bahasa birokratis yang sulit dipahami masyarakat umum. Selain itu, tidak jarang terjadi perbedaan antara informasi tertulis dengan penjelasan lisan petugas di lapangan, yang justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat.

Transparansi juga menuntut adanya akses masyarakat terhadap proses pelayanan, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam perspektif teori jejak audit, setiap tahapan dalam suatu proses harus dapat dilacak dan diverifikasi, sehingga jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, dapat diketahui titik masalahnya. Prinsip ini juga berkaitan dengan akuntabilitas proses, yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tidak hanya hasil pelayanan, tetapi juga cara dan prosedur yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut.

Dalam praktik, transparansi proses diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti sistem pelacakan permohonan secara real time. Masyarakat yang mengajukan layanan administrasi, misalnya pembuatan dokumen kependudukan atau paspor, dapat memantau

status permohonan melalui nomor registrasi yang diberikan. Status tersebut menunjukkan tahapan proses secara jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui posisi berkasnya tanpa harus datang berulang kali ke kantor pelayanan. Transparansi proses juga tampak dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal elektronik, di mana seluruh tahapan tender dapat diakses oleh publik. Mekanisme ini mempersempit ruang terjadinya kolusi dan meningkatkan integritas proses pengadaan. Selain itu, pengumuman hasil keputusan, seperti daftar penerima bantuan sosial atau izin usaha, yang dipublikasikan secara terbuka memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan sosial dan mengajukan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan demikian, asas transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah penyimpangan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan yang masih ada menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen, pembaruan sistem, serta perubahan budaya birokrasi menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Tantangan di Masyarakat Tidak semua jenis layanan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memiliki infrastruktur untuk sistem tracking. Selain itu, budaya "pasrah" dan tidak mau "repot" mengecek proses masih kuat di sebagian masyarakat,

sehingga potensi penyimpangan di tengah proses masih mungkin terjadi.

Asas transparansi berperan penting dalam melindungi hak warga negara sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, pemerintah memperoleh legitimasi kekuasaannya dari persetujuan rakyat, dan sebagai konsekuensinya pemerintah wajib melindungi hak-hak mereka. Transparansi menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kontrak sosial tersebut dijalankan secara konsisten. Apabila pemerintah bertindak tertutup atau menyimpang, masyarakat memiliki dasar moral dan hukum untuk mempertanyakan bahkan mencabut mandat tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan teori kepercayaan publik yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat dibangun melalui dua unsur utama, yaitu kompetensi dan integritas. Transparansi merupakan wujud nyata integritas, karena keterbukaan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan dan bersedia diawasi oleh publik.

Dalam praktik, prinsip ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, salah satunya sistem pengaduan terbuka yang memungkinkan masyarakat melaporkan ketidakadilan atau penyimpangan dalam pelayanan publik. Melalui sistem semacam ini, laporan masyarakat, tanggapan instansi, dan tindak lanjutnya dapat dipantau secara terbuka, sehingga menciptakan tekanan moral dan administratif agar instansi terkait benar-benar menyelesaikan permasalahan. Selain itu, transparansi juga diterapkan melalui forum konsultasi publik dan

musyawarah perencanaan pembangunan, di mana masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Dampak nyata dari praktik transparansi dapat dirasakan ketika masyarakat mampu memantau proses perizinan secara mandiri atau memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan meningkat karena masyarakat merasakan bahwa hak-haknya diakui dan dilindungi. Namun, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan. Budaya paternalistik dan sikap sungkan terhadap penguasa masih menghambat masyarakat untuk aktif menuntut haknya. Di sisi lain, respons instansi terhadap pengaduan terkadang masih lamban, bersifat defensif, dan hanya formalitas tanpa menyelesaikan akar masalah.

Transparansi juga merupakan fondasi utama dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Teori good governance menegaskan bahwa transparansi menjadi pilar dasar yang menopang prinsip-prinsip lain seperti akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum. Tanpa transparansi, partisipasi publik tidak memiliki dasar informasi yang memadai, akuntabilitas tidak dapat diterapkan secara efektif, dan penegakan hukum berpotensi menjadi tidak objektif. Dalam perspektif teori demokrasi, transparansi juga dipandang sebagai elemen penting dari demokrasi yang sehat, karena demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilu berkala, tetapi juga melalui pemerintahan yang terbuka dan dapat diawasi setiap hari oleh rakyat.

Implementasi prinsip ini dapat dilihat melalui berbagai inisiatif, seperti penyediaan portal data terbuka yang memuat berbagai informasi mengenai anggaran, kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur dalam format yang dapat diakses dan diolah publik. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti, jurnalis, maupun masyarakat umum untuk melakukan analisis yang berguna bagi kepentingan publik. Selain itu, publikasi laporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka memungkinkan masyarakat menilai capaian dan kekurangan kinerja birokrasi. Transparansi fiskal juga diwujudkan melalui sistem anggaran terbuka dan forum perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui alokasi dana untuk berbagai program pembangunan.

Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada. Budaya kerahasiaan dalam birokrasi masih cukup kuat, sehingga data yang dipublikasikan sering kali bersifat terbatas atau tidak menyentuh informasi yang paling krusial. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam memahami data teknis, seperti laporan keuangan atau statistik, juga masih menjadi kendala dalam memanfaatkan transparansi secara optimal.

Asas transparansi dalam pelayanan publik merupakan proses transformasi yang berkelanjutan, bukan sekadar tujuan akhir. Penerapannya membutuhkan komitmen politik yang kuat, dukungan teknologi yang memadai, serta perubahan budaya baik di dalam birokrasi maupun di tengah masyarakat. Berbagai teori, mulai dari teori keagenan hingga konsep good governance, mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa transparansi

merupakan antitesis dari korupsi dan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang legitimate dan dipercaya. Berbagai praktik, seperti sistem layanan terpadu, portal pengaduan publik, dan data terbuka, menunjukkan bahwa transparansi dapat diwujudkan, meskipun masih menghadapi tantangan nyata. Pada akhirnya, transparansi yang efektif akan mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dari hubungan yang hierarkis dan penuh kecurigaan menjadi hubungan kemitraan yang setara, terbuka, dan saling percaya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Asas transparansi merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang modern dan akuntabel. Pada hakikatnya, transparansi berarti membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak ada proses yang ditutup-tutupi atau disamarkan. Prinsip ini berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan saling percaya antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Implementasi transparansi bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan semangat Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Keterbukaan informasi yang komprehensif merupakan bentuk utama penerapan asas transparansi. Konsep ini selaras dengan teori keagenan yang memandang pemerintah sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap

tindakan yang dilakukan pemerintah. Tanpa transparansi, akan terjadi ketidakseimbangan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan kepentingan publik, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi diwujudkan melalui berbagai sarana, seperti aplikasi layanan terintegrasi, situs resmi instansi, media sosial, serta papan informasi fisik di kantor pelayanan. Melalui sarana tersebut, masyarakat dapat mengetahui prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan secara jelas. Namun, tantangan yang sering muncul adalah informasi yang tidak diperbarui secara berkala, penggunaan bahasa birokratis yang sulit dipahami, serta ketidakkonsistenan antara informasi tertulis dengan penjelasan petugas di lapangan.

Selain keterbukaan informasi, transparansi juga menuntut akses masyarakat terhadap proses dan hasil pelayanan. Prinsip ini sejalan dengan konsep jejak audit yang menekankan bahwa setiap tahapan pelayanan harus dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, hal ini terlihat melalui sistem pelacakan permohonan berbasis nomor registrasi, sehingga masyarakat dapat memantau status layanan secara real time. Transparansi proses juga diterapkan dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, di mana seluruh tahapan tender dapat diakses publik. Selain itu, pengumuman hasil keputusan, seperti daftar penerima bantuan sosial, memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan sosial dan melaporkan ketidaksesuaian. Tantangan yang masih dihadapi adalah belum meratanya

sistem pelacakan, terutama di daerah terpencil, serta belum terintegrasinya sistem antarinstansi.

Transparansi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik. Prinsip ini didukung oleh teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak mereka. Transparansi menjadi alat untuk memastikan kontrak tersebut berjalan. Selain itu, teori kepercayaan menegaskan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui kompetensi dan integritas, dan transparansi merupakan bukti nyata integritas pemerintah. Implementasinya dapat dilihat melalui sistem pengaduan publik yang transparan, forum konsultasi kebijakan, serta berbagai mekanisme partisipasi masyarakat. Ketika pengaduan masyarakat ditanggapi secara serius dan kebijakan dibuat secara terbuka, kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Namun, hambatan masih muncul, seperti budaya sungkan dalam masyarakat serta respons instansi yang terkadang lambat dan bersifat formalistik.

Lebih jauh, transparansi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama bersama akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi memungkinkan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan legitimate. Implementasinya terlihat melalui berbagai inisiatif, seperti portal data terbuka yang mempublikasikan berbagai data pemerintah, laporan kinerja instansi yang dapat diakses publik, serta keterbukaan anggaran melalui forum

perencanaan pembangunan. Meski demikian, budaya birokrasi yang tertutup masih menjadi kendala, di mana data yang dipublikasikan sering kali hanya bersifat umum dan tidak menyentuh persoalan yang lebih sensitif atau strategis. Selain itu, akuntabilitas kinerja masih sering dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat evaluasi yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, asas transparansi bukan sekadar konsep normatif, melainkan praktik nyata yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya. Perkembangan teknologi memberikan sarana yang sangat efektif untuk mewujudkan transparansi, namun teknologi tersebut harus diiringi perubahan pola pikir birokrasi dari budaya tertutup menjadi budaya terbuka dan melayani. Tantangan terbesar adalah mengikis praktik korupsi dan kolusi yang tumbuh dalam ketiadaan informasi. Dengan penerapan transparansi secara konsisten, kepercayaan publik sebagai modal sosial utama dapat dibangun kembali, sehingga memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **BAB V**

# **TINJAUAN UU PELAYANAN PUBLIK DAN MEKANISME PENGAWASAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hadir sebagai produk hukum yang visioner, lahir dari kebutuhan mendesak untuk mereformasi birokrasi dan mendekatkan negara dengan rakyatnya. Regulasi ini tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta cita-cita negara kesejahteraan dalam konteks keindonesiaan. Transformasi mendasar yang diusungnya adalah pergeseran paradigma dari model administrasi publik tradisional yang birokratis dan kaku menuju paradigma New Public Service yang menempatkan pelayanan, kewarganegaraan, dan nilai-nilai publik sebagai orientasi utama.

### **A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Teoritis Asas-Asas Pelayanan Publik**

Asas-asas yang terkandung dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tidak dapat dipahami sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada fondasi filosofis

dan teoritis yang kokoh dalam ilmu administrasi publik dan hukum. Asas kepentingan umum, misalnya, memiliki kaitan erat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menegaskan bahwa kebijakan publik harus mengutamakan prinsip keadilan yang memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini berarti bahwa alokasi sumber daya pelayanan harus memprioritaskan daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan serta kelompok masyarakat marginal.

Selanjutnya, asas kepastian hukum bersumber dari konsep negara hukum atau *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl, yang mensyaratkan adanya jaminan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan, memiliki dasar hukum yang jelas sehingga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Asas kesamaan hak merupakan derivasi langsung dari Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Implementasi dari asas ini menuntut adanya standar pelayanan yang seragam tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, atau agama.

Asas keterbukaan informasi menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya akuntabilitas publik. Teori yang dikembangkan oleh George A. Steiner dan John F. Steiner menegaskan bahwa organisasi publik harus terbuka terhadap pemeriksaan publik karena mereka mengelola

amanah dan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan melalui pemajangan maklumat pelayanan, pemanfaatan portal online, dan penyediaan saluran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Asas partisipasi mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif sebagaimana digagas oleh Jürgen Habermas, di mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan publik menghasilkan kebijakan yang lahir dari proses dialog dan pertukaran argumen rasional oleh semua pihak yang terdampak, bukan semata-mata dari paksaan mayoritas.

Terakhir, asas akuntabilitas berkaitan erat dengan teori stewardship yang memandang penyelenggara pelayanan publik sebagai pelayan bagi rakyat. Teori ini menekankan bahwa para pelayan publik seharusnya digerakkan oleh motivasi untuk melayani kepentingan publik, dan oleh karenanya mereka wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Penerapan keseluruhan asas tersebut dapat diamati dalam program Layanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang beroperasi di berbagai daerah. Di kecamatan-kecamatan, masyarakat dapat mengurus berbagai surat izin dan dokumen kependudukan di satu lokasi terpadu. Informasi mengenai biaya dan persyaratan dipajang secara jelas sebagai perwujudan asas keterbukaan, seluruh warga diperlakukan sama tanpa diskriminasi sesuai asas kesamaan hak, dan proses pelayanan memiliki batas waktu yang jelas sebagai implementasi asas kepastian hukum. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja layanan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum

musyawarah kecamatan, merefleksikan asas akuntabilitas dan partisipasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tegas memahami bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aspek hukum semata, melainkan juga oleh efisiensi dan efektivitas manajerial. Integrasi kedua dimensi ini merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep Standar Pelayanan yang diamanatkan dalam undang-undang ini selaras dengan teori principal-agent, di mana masyarakat sebagai pemberi mandat memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pelaksana mandat untuk menyelenggarakan pelayanan. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan informasi dan potensi penyimpangan, diperlukan Standar Pelayanan sebagai kontrak kinerja yang jelas dan dapat dipantau oleh masyarakat selaku pemberi mandat.

Integrasi dimensi hukum dan manajerial dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan. Dimensi hukum menjamin bahwa pelayanan berlangsung secara sah dan tidak melanggar hak-hak masyarakat, sementara dimensi manajerial yang berlandaskan pada teori New Public Management memastikan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan dengan pendayagunaan sumber daya yang optimal, tepat waktu, dan memberikan nilai bagi pengguna. Sebuah pelayanan perizinan mungkin secara hukum sah karena telah memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan, namun jika prosesnya memakan waktu berbulan-bulan dan berbelit-belit, maka secara manajerial pelayanan tersebut dapat dinyatakan gagal. Contoh dari integrasi ini dapat dilihat dalam layanan

perizinan bangunan. Dari aspek hukum, prosesnya harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan daerah tentang tata ruang. Dari aspek manajerial, pemerintah daerah menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengintegrasikan seluruh instansi terkait dalam satu platform. Dengan adanya Standar Pelayanan, waktu proses ditetapkan maksimal empat belas hari kerja. Penerapan sistem online dan pembayaran non-tunai merupakan wujud efisiensi manajerial, sementara kepatuhan pada aturan tata ruang merefleksikan dimensi hukum.

Mekanisme pengaduan dan perlindungan masyarakat dalam UU Pelayanan Publik berfungsi sebagai sistem umpan balik yang vital bagi organisasi publik, sesuai dengan teori sistem yang dikembangkan oleh David Easton. Dalam kerangka ini, input berupa keluhan dan aspirasi masyarakat diproses oleh sistem pemerintahan untuk menghasilkan output berupa perbaikan kualitas pelayanan. Teori organisasi modern menekankan pentingnya pembelajaran organisasi, di mana sebuah instansi yang sehat tidak memandang pengaduan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan melakukan perbaikan diri. Oleh karena itu, sistem pengaduan yang baik harus dirancang agar mudah diakses, responsif, dan transparan dalam proses penanganannya.

Perlindungan masyarakat dalam konteks pelayanan publik melampaui aspek hukum formal. Negara tidak hanya berkewajiban menjamin bahwa prosedur pelayanan dilaksanakan secara sah, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi pelayanan, seperti obat-obatan di

puskesmas, infrastruktur jembatan yang dibangun, atau air minum yang disalurkan, aman dan tidak merugikan masyarakat baik secara fisik maupun psikis. Aplikasi LAPOR menjadi manifestasi nyata dari mekanisme pengaduan ini, di mana masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah pelayanan, mulai dari kerusakan jalan hingga buruknya pelayanan kesehatan. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada instansi terkait dan dipantau proses penyelesaiannya. Dari aspek perlindungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan secara aktif melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar, serta menarik produk yang tidak memenuhi standar keamanan sehingga melindungi masyarakat dari potensi kerugian fisik.

## **B. Peran Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Eksternal**

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai institusi pengawas eksternal yang memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Secara historis, konsep ombudsman berakar dari Swedia pada tahun 1809 melalui lembaga *Justitieombudsmannen* yang dibentuk untuk mengawasi tindakan eksekutif dan birokrasi. Lembaga ini berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam menilai tindakan pemerintah, tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari aspek keadilan, kepatutan, dan etika. Filosofi dasar yang melatarbelakanginya adalah upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi, mengingat administrasi negara

memiliki kewenangan besar yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi.

Di Indonesia, kelahiran Ombudsman tidak terlepas dari tuntutan Reformasi tahun 1998. Pada masa Orde Baru, mekanisme pengawasan birokrasi bersifat internal dan tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki saluran independen untuk mengadukan praktik pelayanan yang buruk, korup, atau sewenang-wenang. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur, sementara sistem pengaduan yang ada tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Reformasi membawa tuntutan kuat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen. Komitmen tersebut mulai terlihat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden pada tahun 2000. Lembaga ini berfungsi sebagai embrio hingga akhirnya pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan dasar hukum kuat sekaligus menjamin independensi lembaga tersebut. Sejak saat itu, Ombudsman Republik Indonesia resmi berdiri sebagai lembaga negara yang berperan mengawasi pelayanan publik secara eksternal.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Lembaga ini menerima laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan

oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah, maupun pihak swasta yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Setelah menerima laporan, Ombudsman melakukan pemeriksaan substansial untuk mengumpulkan fakta dan bukti secara aktif. Selain itu, Ombudsman juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan instansi terkait guna mencari penyelesaian yang damai. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau kasusnya bersifat kompleks, Ombudsman dapat melakukan investigasi formal. Hasil investigasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang bersifat mengikat bagi instansi terkait. Ombudsman juga bertugas memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut, dan apabila diabaikan, lembaga ini dapat melaporkannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta mengumumkannya kepada publik. Di samping fungsi pengawasan, Ombudsman juga memiliki fungsi edukasi dan advokasi, yaitu menyebarluaskan informasi tentang hak-hak masyarakat serta memberikan masukan kebijakan guna mencegah terjadinya maladministrasi.

Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, Ombudsman Republik Indonesia diberikan sejumlah kewenangan khusus. Lembaga ini berhak memanggil pejabat atau pihak terkait untuk memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Ombudsman juga dapat memasuki tempat tertentu milik instansi pemerintah atau badan pelayanan publik untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Bahkan dalam kondisi tertentu, Ombudsman dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Konsep maladministrasi menjadi inti dari fungsi pengawasan Ombudsman. Undang-undang merumuskan maladministrasi secara luas, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan hukum formal, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kepatutan dan keadilan publik. Bentuk maladministrasi dapat berupa penundaan pelayanan yang tidak wajar, tidak dipenuhinya standar pelayanan, pengabaian prosedur, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, perilaku diskriminatif atau tidak sopan, hingga konflik kepentingan. Dengan ruang lingkup yang luas ini, Ombudsman mampu mengawasi berbagai bentuk ketidakadilan administratif yang seringkali tidak terjangkau oleh lembaga penegak hukum konvensional yang lebih berfokus pada pelanggaran pidana.

Dengan demikian, kehadiran Ombudsman Republik Indonesia merupakan respons institusional terhadap krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi. Ombudsman berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas pelayanan publik sekaligus sebagai saluran pengaduan masyarakat yang independen dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui pengawasan terhadap maladministrasi, Ombudsman tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak dapat langsung dieksekusi seperti putusan pengadilan, kekuatannya justru terletak pada otoritas moral dan politik yang dimilikinya. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa aktor publik akan mematuhi aturan tidak hanya karena takut terhadap sanksi

hukum, tetapi juga karena tekanan normatif dan tekanan sosial. Rekomendasi Ombudsman dibangun berdasarkan proses investigasi yang kredibel dan objektif, sehingga memiliki wibawa moral yang tinggi. Mengabaikan rekomendasi tersebut akan dianggap sebagai tindakan yang tidak benar dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tekanan sosial dan politik, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melaporkan ketidakpatuhan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta yang terpenting mengumumkannya kepada publik. Dalam era demokrasi dan kebebasan pers, publikasi mengenai ketidakpatuhan suatu instansi dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan publik, dan menjadi isu politik yang sensitif bagi pimpinan instansi tersebut.

Kasus klasik yang menggambarkan efektivitas peran Ombudsman adalah pelayanan pembuatan paspor. Sebelumnya, masyarakat sering mengeluhkan antrian panjang dan keberadaan calo dalam proses tersebut. Ombudsman melakukan investigasi dan merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan perbaikan sistemik dengan menerapkan sistem antrian online dan memperbanyak jumlah loket pelayanan, menjatuhkan sanksi administratif kepada oknum pegawai yang terbukti bekerja sama dengan calo, serta memulihkan hak pelapor dengan memproses penerbitan paspor bagi mereka yang telah dirugikan. Tekanan berkelanjutan dari Ombudsman, ditambah dengan pemberitaan media, memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan transformasi digital layanan

paspor secara masif, yang hasilnya dapat dirasakan hingga saat ini.

Ombudsman menyadari bahwa menunggu laporan dari masyarakat saja tidak cukup untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, peran edukasi dan advokasi memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan fungsi pengawasan. Dalam aspek edukasi publik, Ombudsman secara aktif melakukan rekayasa sosial dengan menyelenggarakan sekolah pengawasan, menyusun modul tentang hak-hak masyarakat, dan melakukan kampanye melalui media sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan masyarakat yang melek hukum dan berani menyuarakan haknya, karena masyarakat yang teredukasi merupakan pengawas yang paling efektif. Dalam aspek advokasi kebijakan, berdasarkan temuan dari berbagai laporan yang masuk, Ombudsman memberikan masukan substantif kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi peraturan-peraturan yang dinilai menjadi akar penyebab maladministrasi. Sebagai contoh, Ombudsman mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik guna memastikan kepastian hukum di tingkat daerah.

### **C. Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia**

Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah kasus yang diselesaikan, melainkan juga harus dilihat dari dampak sistemik dan kultural yang dihasilkan dari kinerjanya.

Berdasarkan Laporan Tahunan dan berbagai catatan kinerja Ombudsman, analisis efektivitas lembaga ini dapat dikaji dari beberapa aspek. Dari aspek kuantitatif, data menunjukkan tren yang sangat positif. Pada periode tahun 2019 hingga 2023, Ombudsman menerima rata-rata tujuh ribu hingga delapan ribu laporan per tahun. Jumlah ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan publik terhadap Ombudsman sebagai saluran pengaduan yang efektif, terutama jika dibandingkan dengan periode awal berdirinya ketika laporan yang masuk masih dalam skala ribuan. Tingkat penyelesaian laporan juga menunjukkan kinerja yang mengesankan, di mana Ombudsman secara konsisten mampu menyelesaikan lebih dari sembilan puluh persen laporan yang masuk setiap tahunnya. Dalam Laporan Tahunan tahun 2022 misalnya, dari sebanyak 7.825 laporan yang diregistrasi, sebanyak 7.236 laporan atau 92,5 persen telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Indikator kunci lainnya yang menunjukkan efektivitas Ombudsman adalah tingkat kepatuhan instansi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan. Data Ombudsman per tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan instansi terhadap rekomendasi yang diberikan mencapai 86,5 persen. Angka ini sangat signifikan mengingat rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan. Tingginya tingkat kepatuhan ini membuktikan kekuatan moral, argumentasi, dan tekanan sosial yang berhasil dibangun oleh Ombudsman dalam setiap rekomendasinya. Beberapa kasus berdampak besar yang ditangani Ombudsman pada periode 2022 hingga 2023 antara lain adalah pemulihan hak

6.731 penerima bantuan sosial yang terdampak sistem daring, di mana Ombudsman menginvestigasi dan merekomendasikan pemulihan hak bagi ribuan penerima bantuan, yang pada akhirnya memaksa Kementerian Sosial untuk memperbaiki sistemnya. Selain itu, investigasi Ombudsman terhadap pelayanan perizinan yang berbelit-belit di berbagai kabupaten dan kota berhasil mendorong percepatan waktu pelayanan serta penghapusan praktik pungutan liar di puluhan daerah.

Dari aspek kualitatif dan dampak sistemik, Ombudsman tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga mendorong perubahan regulasi dan kebijakan. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman seringkali bersifat sistemik, seperti dalam investigasi terhadap maladministrasi dalam program Kartu Prakerja yang mendorong perbaikan signifikan dalam mekanisme seleksi, penyaluran dana, dan penanganan pengaduan peserta. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang masif seperti program Ombudsman Goes to School dan Ombudsman Goes to Campus, lembaga ini telah meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak mereka dalam pelayanan publik. Masyarakat menjadi lebih kritis dan berani menuntut pelayanan yang baik sebagai dampak dari meningkatnya literasi hukum. Keberadaan Ombudsman juga menciptakan efek gentar di kalangan birokrat, di mana penyelenggara pelayanan publik kini lebih berhati-hati dalam bertindak karena mengetahui ada lembaga independen yang dapat menginvestigasi dan merekomendasikan sanksi atas setiap bentuk maladministrasi. Lebih jauh lagi, Ombudsman telah menjadi pilar penting dalam ekosistem akuntabilitas

Indonesia. Laporan-laporan yang dihasilkan Ombudsman menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan fungsi pengawasan masing-masing, sehingga tercipta mekanisme pengawasan yang berjejaring.

#### **D. Kelemahan Struktural dan Operasional serta Upaya Penguatan**

Meskipun memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan struktural dan operasional dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Walaupun Ombudsman telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi, jangkauan kerjanya hingga tingkat kabupaten dan kota masih sangat terbatas. Jumlah pegawai yang relatif sedikit tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan banyaknya instansi yang harus diawasi. Keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan lembaga ini dalam melakukan investigasi mendalam serta kampanye edukasi publik secara luas. Dampak dari keterbatasan ini adalah pelayanan pengaduan yang belum merata di seluruh wilayah, penanganan kasus kompleks yang memerlukan waktu lebih lama, dan minimnya sosialisasi di daerah-daerah terpencil.

Kendala lain terletak pada kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman yang dinilai belum cukup kuat untuk memastikan kepatuhan instansi yang diawasi.

Meskipun undang-undang menyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur sanksi hukum bagi instansi yang secara sengaja mengabaikan rekomendasi. Sanksi yang tersedia umumnya berupa laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, atau publikasi kepada masyarakat, yang dalam praktiknya belum selalu efektif untuk menghadapi instansi yang memiliki kekuatan politik atau birokrasi yang besar. Akibatnya, masih terdapat celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menunda atau bahkan mengabaikan rekomendasi Ombudsman tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum langsung.

Efektivitas Ombudsman juga sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rekomendasi yang bersifat sistemik, terutama yang memerlukan perubahan regulasi atau kebijakan, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh komitmen politik yang kuat dari para pemangku kepentingan. Tanpa dukungan tersebut, banyak rekomendasi penting yang berpotensi mandek atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi Ombudsman masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran ini umumnya lebih tinggi di kalangan masyarakat perkotaan dan terdidik, sementara masyarakat pedesaan dan kelompok marginal seringkali belum mengetahui keberadaan Ombudsman atau masih merasa takut untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus maladministrasi di tingkat akar rumput tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi, antara lain melalui peningkatan alokasi anggaran negara bagi Ombudsman untuk merekrut lebih banyak investigator, membuka perwakilan hingga tingkat kabupaten dan kota, serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan memantau perkembangan penanganan kasus. Selain itu, diperlukan penguatan terhadap kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman melalui perubahan undang-undang, misalnya dengan memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menjatuhkan sanksi administratif ringan kepada pejabat yang menghambat proses investigasi atau mengabaikan rekomendasi yang telah dikeluarkan, serta membuka kemungkinan eksekusi rekomendasi melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan lembaga pengawas lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sinergi yang terbangun akan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kasus maladministrasi. Di samping itu, inovasi dalam layanan dan edukasi publik perlu terus dikembangkan, misalnya melalui penyediaan konten edukatif dalam bahasa daerah, kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, serta pengembangan aplikasi

pelaporan yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masa depan efektivitas Ombudsman sangat bergantung pada komitmen para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memperkuat kapasitas dan kewenangan lembaga ini. Dengan dukungan yang memadai, Ombudsman berpotensi menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan maladministrasi, tidak hanya pada tingkat gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga pada akar persoalan yang bersarang dalam sistem birokrasi.

### **E. Kesimpulan**

Sebagai lembaga yang lahir dari semangat Reformasi, Ombudsman Republik Indonesia merupakan respons institusional terhadap persoalan maladministrasi yang bersifat kronis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga ini hadir dengan mandat yang jelas, kewenangan yang memadai, serta pendekatan yang mencakup penanganan kasus individual hingga perbaikan sistemik. Keberadaannya tidak hanya memberikan saluran keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang melayani, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka hukum pelayanan publik, Ombudsman berfungsi sebagai penggerak utama yang memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang ideal dapat diwujudkan dalam praktik pelayanan yang nyata di masyarakat.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik telah memberikan fondasi yang kuat bagi upaya reformasi pelayanan publik di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mekanisme pengawasan yang komprehensif, serta kerangka desentralisasi yang memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi undang-undang tersebut di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks regulasi, seperti kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, konsistensi komitmen politik, kualitas koordinasi antar level pemerintahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pelayanan publik. Dalam konteks ini, peran Ombudsman sebagai katalisator akuntabilitas dan mediator konflik kepentingan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan menjadi semakin strategis dan menentukan. Ke depan, upaya reformasi pelayanan publik perlu difokuskan pada percepatan penerbitan regulasi turunan yang selama ini tertunda, peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah, serta pendalaman pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai pelayanan publik, agar cita-cita mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan bermartabat benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

## **BAB VI**

# **HUKUM DAN TATA KELOLA**

Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tidak hanya sekadar pembagian administratif, melainkan merupakan cerminan dari prinsip negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsep negara kesatuan ini membedakan Indonesia dari sistem federal, karena dalam negara kesatuan kedaulatan tidak terbagi dan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memperoleh pelimpahan wewenang dari pusat dalam bentuk desentralisasi atau dekonsentrasi, dan pada prinsipnya kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan negara federal, di mana kewenangan negara bagian dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dicabut secara sepihak. Di sisi lain, Pasal 18 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pemberian otonomi kepada daerah, sekaligus mengakui keberadaan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan, seperti Aceh dan Papua.

Dalam praktik ketatanegaraan, hubungan pusat dan daerah diwujudkan melalui tiga instrumen utama, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Ketiga

konsep ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip negara kesatuan dan kebutuhan akan otonomi daerah.

Sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana kewenangan utama berada di tangan pemerintah pusat. Sentralisasi tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan didukung oleh sejumlah teori dalam ilmu administrasi dan pembangunan. Dalam teori administrasi klasik, Henry Fayol menekankan prinsip kesatuan komando dan rantai komando yang jelas, di mana wewenang dipusatkan pada pucuk hierarki organisasi. Menurutnya, sentralisasi menciptakan konsistensi kebijakan, keseragaman tindakan, dan memudahkan kontrol organisasi. Max Weber juga menggambarkan birokrasi ideal sebagai sistem yang hierarkis, rasional, dan berbasis aturan yang seragam. Model birokrasi Weberian sangat sejalan dengan sentralisasi karena menjamin prediktabilitas, stabilitas, dan keseragaman kebijakan di seluruh wilayah.

Dalam teori pembangunan, konsep *Big Push* yang dikemukakan Paul Rosenstein-Rodan menyatakan bahwa negara berkembang memerlukan investasi besar-besaran yang terkoordinasi secara nasional untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Investasi kecil yang tersebar dianggap tidak efektif. Dalam konteks ini, hanya pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk mengoordinasikan pembangunan berskala besar, seperti pembangunan waduk, jalan raya, industri baja, dan pembangkit listrik. Selain itu, dalam konteks negara pascakolonial seperti Indonesia, sentralisasi juga dipandang sebagai alat konsolidasi negara. Setelah kemerdekaan, ancaman disintegrasi sangat besar, sehingga sentralisasi dianggap

perlu untuk menjaga persatuan, membangun identitas nasional, dan menjamin pelaksanaan kebijakan nasional secara merata.

Penerapan sentralisasi di Indonesia mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Pada masa ini, sentralisasi bukan sekadar kebijakan, tetapi menjadi struktur kekuasaan yang mengakar. Dalam bidang politik, kepala daerah secara formal dipilih oleh DPRD, tetapi calon yang diajukan biasanya telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri. Hal ini membuat kepala daerah lebih loyal kepada pemerintah pusat daripada kepada masyarakat daerahnya. Dalam bidang birokrasi, hubungan antara pusat dan daerah bersifat vertikal dan instruktif. Pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, sementara inisiatif daerah harus menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari kementerian di pusat. Dominasi aparat keamanan juga memperkuat sentralisasi. Melalui konsep dwifungsi ABRI, tentara aktif dapat menduduki jabatan sipil di daerah, mulai dari gubernur hingga lurah, sehingga kontrol pusat menjangkau hingga tingkat desa.

Dalam bidang ekonomi dan fiskal, hampir seluruh sumber pendapatan negara, termasuk hasil minyak, gas, dan kayu, dikelola oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menerima bagian melalui subsidi daerah otonom dan dana instruksi presiden yang penggunaannya ditentukan pusat. Contohnya, seluruh pendapatan migas masuk ke kas pusat, sementara daerah penghasil seperti Riau dan Aceh hanya menerima sebagian kecil. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian memicu gerakan separatis. Program dana Inpres juga mencerminkan sentralisasi,

karena pusat menentukan secara rinci penggunaan dana tersebut, tanpa memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Proyek industri strategis seperti PT Krakatau Steel dan PLTU Suralaya juga direncanakan dan dikelola langsung oleh pusat.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah pusat menyusun Repelita sebagai rencana pembangunan lima tahunan nasional. Semua program daerah harus menjadi penjabaran dari Repelita, tanpa adanya rencana pembangunan daerah yang mandiri. Program-program seperti SD Inpres, Keluarga Berencana, dan BIMAS dilaksanakan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, budaya, dan geografis.

Sentralisasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain stabilitas politik nasional, pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat pada periode 1970–1980-an, serta keseragaman layanan dasar seperti pendidikan. Namun, kelemahannya cukup besar, seperti birokrasi yang kaku, matinya inovasi daerah, ketergantungan daerah pada pusat, kesenjangan pembangunan, eksploitasi sumber daya daerah, serta korupsi yang terkonsentrasi di tingkat pusat.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Dalam sistem ini, kewenangan tetap berada di pusat, sementara pejabat di daerah hanya melaksanakan tugas. Teori field administration menjelaskan bahwa pemerintah pusat membutuhkan kantor lapangan agar kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya perwakilan di

daerah, pemerintah pusat dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal tanpa kehilangan kendali strategis.

Dalam praktik di Indonesia, dekonsentrasi terlihat melalui peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan keberadaan instansi vertikal kementerian di daerah. Misalnya, gubernur memiliki kewenangan membina dan mengawasi kabupaten dan kota, serta dapat membatalkan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Instansi vertikal seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas pelayanan hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan di tingkat provinsi. Contohnya, warga di Medan yang ingin mengajukan paten cukup berurusan dengan Kanwil Kemenkumham setempat, meskipun kebijakan dan anggarannya ditentukan pusat. Contoh lain adalah Kantor Pelayanan Pajak yang memungut pajak perusahaan di daerah dan menyeterkannya langsung ke kas negara.

Dekonsentrasi memiliki kelebihan, seperti mempercepat pelayanan dan menjaga keseragaman kebijakan nasional. Namun, kelemahannya antara lain munculnya birokrasi ganda, konflik peran gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pusat, serta kebingungan masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu pelayanan.

Desentralisasi merupakan fondasi utama pemerintahan daerah pasca-Reformasi 1998. Konsep ini didasarkan pada teori demokrasi lokal yang menyatakan bahwa pemerintahan yang dekat dengan masyarakat akan lebih akuntabel dan responsif. Teori efisiensi fiskal menyatakan bahwa pelayanan publik sebaiknya dikelola

oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan penerima manfaat. Sementara teori public choice menyatakan bahwa desentralisasi menciptakan kompetisi antar daerah untuk memberikan pelayanan terbaik.

Dalam praktiknya, desentralisasi terlihat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, menjadi ajang perdebatan publik tentang isu banjir, transportasi, dan kebijakan sosial. Musrenbang juga menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Bantaeng, forum ini menghasilkan program penanaman pohon untuk mengatasi kekurangan air.

Desentralisasi juga memungkinkan pengakuan terhadap kekhususan daerah. Aceh memiliki kewenangan menerapkan syariat Islam dan memperoleh bagian besar dari hasil migas. Papua mendapatkan otonomi khusus dengan perlindungan hak masyarakat adat. Di Bali, desa adat diakui sebagai subjek hukum yang mengatur urusan adat secara mandiri. Dalam aspek fiskal, daerah memperoleh dana perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH. Kalimantan Timur, misalnya, menerima dana bagi hasil batubara, sedangkan daerah seperti NTT mengandalkan DAU untuk pelayanan dasar. Beberapa daerah juga meningkatkan PAD, seperti Kota Yogyakarta dari sektor pariwisata.

Desentralisasi juga melahirkan inovasi pelayanan publik. Kota Surabaya mengembangkan pelayanan perizinan satu atap yang mempercepat proses perizinan. Kabupaten Jembrana meluncurkan program jaminan kesehatan daerah sebelum adanya program nasional.

Namun, desentralisasi juga menghadapi tantangan, seperti kapasitas daerah yang tidak merata, korupsi di tingkat lokal, politik uang dalam pilkada, ego sektoral antar daerah, serta ketergantungan pada dana pusat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berupaya menata kembali hubungan pusat dan daerah dengan menegaskan prinsip negara kesatuan, memperkuat peran gubernur sebagai wakil pusat, serta mengatur pembagian urusan pemerintahan. Undang-undang ini juga mengatur sinkronisasi perencanaan antara RPJMD daerah dan RPJMN nasional, serta pengelompokan daerah berdasarkan kapasitas fiskal.

Secara keseluruhan, hubungan pusat dan daerah di Indonesia merupakan proses dinamis antara prinsip negara kesatuan dan semangat otonomi daerah. Terlalu banyak sentralisasi dapat mematikan inovasi daerah, sementara desentralisasi yang terlalu longgar berisiko menciptakan fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu, hubungan pusat dan daerah akan terus menjadi proses negosiasi yang dipengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat nasional maupun lokal.



## BAB VII

# TATA KELOLA PERIZINAN DIGITAL

Perkembangan hukum perizinan digital di Indonesia ditandai dengan transformasi besar dari sistem manual ke sistem elektronik terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS). Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru, khususnya terkait kepastian hukum, sanksi administratif, tanggung jawab sistem, dan pengawasan digital.

Transformasi perizinan melalui OSS berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Secara teknis, OSS dibangun sebagai platform berbasis web yang menggunakan teknologi *application programming interface* (API) untuk mengintegrasikan data secara real-time antara sistem OSS pusat, sistem daerah seperti Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah (SIPD), serta basis data kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Sistem ini menggunakan server terpusat, basis data terenkripsi, dan mekanisme autentikasi *Single Sign-On* (SSO). Proses perizinan dimulai dari pendaftaran akun,

verifikasi identitas menggunakan NIK atau NPWP, hingga penerbitan dokumen izin yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik. Secara hukum, PP No. 24 Tahun 2018 menjadi dasar awal integrasi dan penyederhanaan perizinan, sedangkan PP No. 5 Tahun 2021 memperkenalkan pendekatan berbasis risiko dan menegaskan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha. Keabsahan dokumen elektronik dalam sistem ini dijamin oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

OSS juga menghadirkan konsep perizinan terpusat dalam satu platform. Seluruh layanan dapat diakses melalui satu portal, yaitu [oss.go.id](http://oss.go.id). Sistem memandu pengguna melalui pertanyaan berjenjang untuk menentukan jenis izin yang diperlukan secara otomatis. Fitur dashboard menampilkan status permohonan, kewajiban, serta masa berlaku izin secara real-time. Dari sisi hukum, prinsip satu data yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menghilangkan pengisian formulir berulang dan memperkuat asas akuntabilitas melalui pencatatan jejak audit digital.

Pendekatan berbasis risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA) menjadi fondasi utama sistem OSS. Pendekatan ini menggantikan model perizinan seragam dengan sistem yang menyesuaikan tingkat pengaturan dan pengawasan berdasarkan risiko usaha terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan ketertiban umum. Klasifikasi risiko dilakukan berdasarkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, dampak terhadap lingkungan hidup, kompleksitas serta skala usaha, dan potensi kerugian konsumen. Berdasarkan parameter tersebut,

usaha dibagi menjadi tiga tingkat risiko. Usaha berisiko rendah hanya memerlukan NIB yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem, dengan pengawasan ex-post berbasis laporan. Contohnya adalah jasa konsultan, fotografi, dan pengembangan perangkat lunak. Usaha berisiko menengah memerlukan NIB dan Sertifikat Standar, yang dapat diperoleh melalui deklarasi mandiri atau verifikasi setelah usaha berjalan. Pengawasan dilakukan melalui audit sampling, misalnya pada restoran, bengkel, atau perkebunan kecil. Sementara itu, usaha berisiko tinggi memerlukan izin berusaha khusus dengan persetujuan instansi teknis, melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan konsultasi publik seperti AMDAL. Pengawasan dilakukan sebelum dan selama operasional, contohnya pada rumah sakit, industri kimia, bandar udara, atau pembangkit listrik. Secara hukum, klasifikasi ini diatur dalam lampiran PP No. 5 Tahun 2021 dan merupakan implementasi asas proporsionalitas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Integrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi aspek krusial dalam OSS. Secara teknis, integrasi dilakukan melalui API yang memungkinkan pertukaran data antar sistem. Prosesnya dimulai ketika pelaku usaha mengajukan permohonan melalui OSS pusat, kemudian sistem memanggil API daerah, mengirimkan data ke sistem perizinan daerah, dan permohonan diproses oleh DPMPSTP setempat. Status proses kemudian dikirim kembali ke OSS pusat dan dapat dipantau melalui dashboard pelaku usaha. Integrasi ini memerlukan sinkronisasi master data seperti NIB, NPWP, alamat, kode KBLI, kode wilayah, serta jenis izin, dan didukung sistem

keamanan berbasis SSO. Manfaat integrasi ini adalah terciptanya satu pintu layanan, pengurangan duplikasi data, pelacakan proses secara real-time, dan efisiensi administrasi. Secara hukum, PP No. 5 Tahun 2021 mewajibkan integrasi pusat dan daerah, sedangkan peraturan menteri mengatur standar data, protokol API, serta *service level agreement* (SLA).

Standarisasi proses dan penerapan SLA menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi OSS. Sistem menetapkan workflow digital yang jelas untuk setiap jenis izin. SLA menentukan batas waktu setiap tahapan, misalnya NIB diterbitkan dalam satu hari kerja, verifikasi administrasi dua hari kerja, dan izin berisiko tinggi sekitar delapan hari kerja. Sistem secara otomatis memberikan notifikasi, mengeskalasi keterlambatan, dan mencatat kinerja instansi. Secara hukum, PP No. 5 Tahun 2021 menetapkan batas waktu penerbitan izin, dan keterlambatan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi menurut Undang-Undang Ombudsman.

Namun, perizinan digital juga menghadapi sejumlah masalah hukum. Salah satunya adalah ketidakpastian aturan dan kesenjangan teknologi. Disharmoni regulasi pusat dan daerah sering terjadi, misalnya ketika NIB dianggap cukup oleh pusat, tetapi daerah masih meminta izin tambahan. Selain itu, kesenjangan infrastruktur internet di daerah tertinggal dan rendahnya literasi digital pelaku usaha menjadi hambatan. Dari sisi hukum, sanksi terhadap daerah yang tidak melakukan harmonisasi regulasi masih lemah, dan terdapat kesenjangan antara norma hukum digital dengan kapasitas teknis daerah.

Masalah lain muncul dalam bentuk kesalahan input dan gangguan teknis. Validasi data dalam OSS sering hanya bersifat format, bukan substansi, sehingga kesalahan pemilihan KBLI atau pengisian data bisa terjadi. Sebagai sistem terpusat, OSS juga berpotensi menjadi single point of failure. Secara hukum, kesalahan input menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan asas *asumptio error*, tetapi tanggung jawab dapat beralih ke pemerintah jika kesalahan disebabkan desain sistem. Gangguan sistem yang merugikan pelaku usaha bahkan dapat menjadi dasar gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam aspek pengawasan, sistem OSS memiliki audit trail yang mencatat seluruh aktivitas pengguna dan pejabat, serta tanda tangan digital yang menjamin non-repudiation. Namun, secara hukum, perlu kejelasan mengenai pendelegasian kewenangan elektronik serta dasar hukum pembekuan atau pencabutan izin yang harus merujuk pada undang-undang sektoral.

Dinamika usaha digital yang cepat juga menuntut pembaruan regulasi yang adaptif. Diperlukan tim evaluasi regulasi berbasis teknologi, penerapan *regulatory sandbox* untuk usaha inovatif, serta pendekatan *agile legislative drafting* agar aturan teknis dapat disesuaikan dengan cepat.

Dalam konteks penegakan hukum, sanksi administratif dalam OSS menjadi lebih terotomasi. Sistem dapat memicu sanksi secara otomatis berdasarkan aturan tertentu, misalnya pembekuan izin karena keterlambatan laporan. Notifikasi sanksi dikirim melalui dashboard dan email. Secara hukum, sanksi harus memiliki dasar dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan undang-undang sektoral, serta

tetap memenuhi asas *due process of law*, yaitu hak diberi pemberitahuan, hak membela diri, dan keputusan yang beralasan.

Sanksi juga dapat dikenakan kepada penyelenggara OSS dan pegawai pemerintah. Audit trail dapat menjadi alat bukti kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, pejabat dapat dikenai sanksi disiplin, sedangkan UU Pelayanan Publik menegaskan tanggung jawab institusional jika terjadi gangguan sistem.

Tujuan sanksi dalam sistem digital bukan semata-mata penghukuman, melainkan menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sistem OSS menyediakan mekanisme pengaduan berbasis tiket, jalur banding administratif, serta gugatan ke PTUN jika diperlukan. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kepastian prosedural dan akses keadilan.

Pengawasan eksternal terhadap OSS dilakukan oleh DPR dan DPD melalui hak angket dan interpelasi, Ombudsman melalui pemeriksaan maladministrasi, serta lembaga lain seperti BPK yang melakukan audit anggaran, KPK yang menindak korupsi, dan PTUN yang menangani sengketa keputusan administrasi dari OSS.

Seluruh sistem OSS pada akhirnya berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas legalitas memastikan setiap proses memiliki dasar hukum. Asas tertib penyelenggaraan menjamin *workflow* yang baku. Asas kepentingan umum terwujud melalui mekanisme partisipasi seperti AMDAL. Asas transparansi terlihat dari fitur pengecekan izin. Asas akuntabilitas diwujudkan

melalui identitas pejabat penandatanganan digital. Asas proporsionalitas tercermin dalam klasifikasi risiko usaha. Sementara itu, asas kepatutan diwujudkan melalui mekanisme pengecualian bagi kondisi khusus.

Dengan demikian, sistem OSS bukan sekadar digitalisasi prosedur, tetapi transformasi menyeluruh dalam tata kelola perizinan yang menggabungkan teknologi, hukum administrasi, dan prinsip good governance untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Harjanto, E., Joesoef, I. E., & Triadi, I. (2025). Limitation of Environmental Organizations' Right to Sue Against Limited Production Forest Area.
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum administrasi negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Noerdin, E. (2025). Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sulistyowati, Maharani, D. N., Maharaja, G. B. M., & Carnely Kahe, A. M. (2024). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(1), 10-20. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden

Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10-25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>

Sulistiyowati, S., Prasetyo, M. S. E., Maharaja, G. B., & Andika, A. Neutrality of Public Officials in Elections based on The Perspective of General Principles of Good Governance. *Law Development Journal*, 6(3), 344-357.

Sulistiyowati, S., Salim, A., Eriyani, P., & Mastroah, S. (2023). Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law. *Jurnal Hukum*, 39(2), 231-251.

Tyaningrum, A. M., Safa'at, M. A., & Prasetyo, N. D. (2025). The Existence of Amicus Curiae in Constitutional Court Decisions: A Participation Theory Perspective. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(1), 16-31.

## **LAMPIRAN:**

**1. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

**2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

**3. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

**UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1986 TAHUN 1986**  
**TENTANG**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum,dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut,dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa,dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan,dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan,perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan,kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. Negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### **Pasal 2**

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

### **Pasal 4**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

### **Pasal 5**

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Tempat Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen Kehakiman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

**BAB II**  
**SUSUNAN PENGADILAN**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 8**

Pengadilan terdiri atas:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

**Pasal 9**

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 10**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.

**Pasal 11**

- (1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan**

#### **Paragraf 1**

#### **Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim**

#### **Pasal 12**

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
  - e. pegawai negeri;
  - f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara;
  - g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h;
  - b. berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun;
  - c. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima belas tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 16**

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

### **Pasal 17**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
- (2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

#### **Pasal 18**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
  - a. pelaksana putusan pengadilan;
  - b. wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang di periksa olehnya;
  - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 19**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  - c. telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
  - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

#### **Pasal 20**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata cara Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

#### **Pasal 21**

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### **Pasal 23**

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negeri dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

#### **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 25**

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 26**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- (2) Dalam hal:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
  - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Paragraf 2**

#### **Panitera**

#### **Pasal 27**

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

#### **Pasal 28**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau tujuh tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 29**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 30**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 31**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh tahun sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 32**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 33**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Panitera Muda atau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 34**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 35**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 36**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah

Agung.

#### **Pasal 37**

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dari diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

#### **Pasal 38**

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

#### **Pasal 39**

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja keparliteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretaris**

#### **Pasal 40**

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

#### **Pasal 41**

Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera.

#### **Pasal 42**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

#### **Pasal 43**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- b. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi.

#### **Pasal 44**

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

#### **Pasal 45**

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut  
Saya bersumpah/berjanji:

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah".

"bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab."

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan".

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan".

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

#### **Pasal 46**

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

### **BAB III**

### **KEKUASAAN PENGADILAN**

#### **Pasal 47**

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

#### **Pasal 49**

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

#### **Pasal 51**

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa ke Kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

#### **Pasal 52**

- (1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di

daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

## **BAB IV HUKUM ACARA**

### **Bagian Pertama Gugatan**

#### **Pasal 53**

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

#### **Pasal 54**

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

#### **Pasal 55**

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 56**

- (1) Gugatan harus memuat:
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

#### **Pasal 57**

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
- (3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

#### **Pasal 58**

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.
- (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu

dan tempat yang ditentukan.

- (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

#### **Pasal 60**

- (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
- (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak maupun dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon.
- (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara.

#### **Pasal 61**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.

#### **Pasal 62**

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
  - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
  - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
  - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
  - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
  - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2)
  - a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
  - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan
- (3)
  - a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan
  - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara

singkat.

- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

#### **Pasal 63**

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
  - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
- (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

#### **Pasal 65**

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

#### **Pasal 66**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan lain wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 67**

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemeriksaan di Tingkat Pertama**

##### **Paragraf 1**

#### **Pemeriksaan Dengan Acara Biasa**

#### **Pasal 68**

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim.
- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan.
- (2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana.

#### **Pasal 70**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.

- (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.
- (2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.
- (3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.

#### **Pasal 74**

- (1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- (2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

#### **Pasal 75**

- (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksikan oleh Hakim.
- (2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.

#### **Pasal 76**

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

#### **Pasal 77**

- (1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

#### **Pasal 78**

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum.
- (3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

#### **Pasal 79**

- (1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkan.
- (4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib

segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

#### **Pasal 80**

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

#### **Pasal 81**

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.

#### **Pasal 82**

Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 83**

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
  - a. pihak yang membela haknya; atau
  - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

#### **Pasal 84**

- (1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.
- (2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 85**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau

pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.

- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

#### **Pasal 86**

- (1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.
- (2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.
- (3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.

#### **Pasal 87**

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

#### **Pasal 88**

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. orang sakit ingatan.

#### **Pasal 89**

- (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:

- a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
  - b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

#### **Pasal 90**

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

#### **Pasal 91**

- (1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.

#### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

#### **Pasal 93**

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

#### **Pasal 94**

- (1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka saksi dapat di dengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.

- (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

#### **Pasal 95**

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.
- (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat(3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

#### **Pasal 96**

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

#### **Pasal 97**

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:
  - a. gugatan ditolak;
  - b. gugatan dikabulkan;
  - c. gugatan tidak diterima;
  - d. gugatan gugur.

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
  - e. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
  - f. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
  - g. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

## **Paragraf 2**

### **Pemeriksaan Dengan Acara Cepat**

#### **Pasal 98**

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

#### **Pasal 99**

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembuktian**

#### **Pasal 100**

- (1) Alat bukti ialah:
  - a. surat atau tulisan;

- b. keterangan ahli;
  - c. keterangan saksi;
  - d. pengakuan para pihak;
  - e. pengetahuan Hakim.
- (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

#### **Pasal 101**

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah:

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

#### **Pasal 102**

- (1) ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seseorang yang tidak boleh di dengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

#### **Pasal 103**

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

#### **Pasal 104**

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.

#### **Pasal 105**

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.

#### **Pasal 106**

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

#### **Pasal 107**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

### **Bagian Keempat Putusan Pengadilan**

#### **Pasal 108**

- (1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 109**

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat:
  - a. Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA";
  - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
  - c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
  - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
  - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.
- (4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.
- (5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani

oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

#### **Pasal 110**

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

#### **Pasal 111**

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah:

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
- b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan;
- c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

#### **Pasal 112**

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan.

#### **Pasal 113**

- (1) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan.

#### **Pasal 114**

- (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
- (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera; apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

#### **Pasal 115**

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 116**

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

#### **Pasal 117**

- (1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
- (3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
- (4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
- (5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak.

#### **Pasal 118**

- (1) hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.
- (2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.
- (3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

#### **Pasal 119**

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Bagian Keenam**

##### **Ganti Rugi**

#### **Pasal 120**

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Rehabilitasi**

#### **Pasal 121**

- (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh

kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pemeriksaan di Tingkat Banding**

#### **Pasal 122**

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 123**

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

#### **Pasal 124**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

#### **Pasal 125**

- (1) pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara.
- (2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.

#### **Pasal 126**

- (1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.
- (2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.
- (3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan.

#### **Pasal 127**

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim.

- (2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.
- (3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.
- (4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

#### **Pasal 128**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi pemeriksaan di tingkat banding.
- (2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara yang sama.
- (3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama di tingkat banding.

#### **Pasal 129**

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

#### **Pasal 130**

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

### **Bagian Kesembilan Pemeriksaan di Tingkat Kasasi**

#### **Pasal 131**

- (1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pemeriksaan Peninjauan Kembali**

**Pasal 132**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 133**

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim

**Pasal 134**

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

**Pasal 135**

- (1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.
- (2) dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
- (4) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

**Pasal 136**

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apa bila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan.

**Pasal 137**

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

#### **Pasal 138**

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

#### **Pasal 139**

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

#### **Pasal 140**

Panitera membuat salinan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 141**

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 142**

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 143**

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 144**

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara".

**Pasal 145**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 29 Desember 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 29 Desember 1986  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1986**  
**TENTANG**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**I. UMUM**

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib.

Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi, pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Garis-garis Besar Haluan Negara mengamankan bahwa usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Menyadari sepenuhnya peran positif aktif Pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka Pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk penyelesaian sengketa tersebut, dari segi hukum, perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 yang dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Oleh karena pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum merupakan bagian pembangunan nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, maka pembangunan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan pula secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam

soal-soal militer yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer; sedangkan sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum.

Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata.

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa di samping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila, maka hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan. dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan Hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di tiap daerah tingkat II dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten; pembentukan itu dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Di tiap daerah tingkat I dibentuk sebuah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Propinsi; pembentukan itu dilakukan dengan undang-undang.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali:

- a. sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir;
- b. sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Sebagaimana diketahui, di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Setelah adanya Undang-undang ini, bagi mereka kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dan pengadilan kasasi diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya.

Oleh karena itu, Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Pengadilan mengadili sengketa tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat seorang dari luar Pengadilan sebagai Hakim Ad Hoc dalam Majelis Hakim yang akan mengadili sengketa dimaksud. Bagi Hakim Ad Hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi Hakim Tata Usaha Negara.

Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, atau tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim Pengadilan perlu ada kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Di samping itu, perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para Hakim, demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi, baik moril maupun materiel.

Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu/ keahlian para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Untuk itu diperlukan pendidikan tambahan bagi para Hakim guna meningkatkan pengetahuan/keahlian mereka.

Selain itu diperlukan juga pembinaan sebaik-baiknya, yang tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya diadakan juga larangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan Pengadilan, wali pengampu, pengusaha, dan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diperiksaanya.

Demikian pula diadakan larangan rangkapan jabatan bagi Panitera.

4. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan.

Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan akan lebih terjamin.

Petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan ia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

5. Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding.

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:

- a. pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiel dan untuk itu Undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
- b. suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Selanjutnya sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam Undang-undang ini diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain

- a. mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh Panitera Pengadilan untuk merumuskan gugatannya;
  - b. warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma;
  - c. apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak; atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat;
  - d. penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadiliinya;
  - e. dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
  - f. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.
6. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan, yang terdiri atas administrasi perkara dan administrasi umum. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan, dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.

Sebagaimana halnya dengan prinsip penyelenggaraan administrasi di Pengadilan yang dianut oleh Peradilan Umum, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pertanggungjawaban administrasi Pengadilan dalam Undang-undang Mi juga

dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris dengan tugas di bidang masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugasnya selaku Panitera, ia dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda, sedang dalam pelaksanaan tugasnya selaku Sekretaris, ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatiannya pada tugas dan fungsinya untuk membantu Hakim di bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.

Dengan adanya perbedaan administrasi perkara dan administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan dan lain-lainnya, maka pembinaannya pun berbeda.

Pembinaan administrasi perkara dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan administrasi umum dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

#### Angka 3

Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Angka 4

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan.

#### Angka 5

Istilah "gugatan" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Administrasi Negara Pemerintah banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Tidak jarang dalam kasus tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya.

Untuk keperluan ini diciptakan lembaga "gugatan" terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Cukup jelas.

#### Angka 8

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.

#### Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu.

Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah umpamanya dalam perkara lalu lintas di mana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" ialah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan perkembangan keadaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Usul pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sebelum seseorang bukan pegawai negeri diangkat oleh Presiden sebagai Hakim, menurut prosedur yang berlaku ia harus menjadi calon pegawai dahulu. Kemudian setelah ia diangkat menjadi pegawai negeri dan melewati pendidikan, ia diusulkan kepada Presiden agar diangkat sebagai Hakim.

Huruf f

Sarjana lain tersebut tidak perlu harus memiliki keahlian di bidang hukum Tata Usaha Negara, tetapi ia perlu memiliki keahlian di suatu bidang administrasi -negara, umpamanya bidang kepomongprajaan, bidang sosial, bidang agraria, bidang perpajakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengalaman" meliputi dua hal:

Pertama, pengalaman kerja memutus sejumlah perkara yang masalah hukumnya bervariasi.

Kedua, kepemimpinan yang diharapkan selalu mencerminkan sikap dan tingkah laku yang arif dan bijaksana karena setiap hari ia memeriksa perkara yang rawan dan peka.

Untuk penilaian itu pengalaman kerja dan kepemimpinannya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di pelbagai kelas Pengadilan merupakan dasar penilaian yang sangat diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Larangan merangkap menjadi pengusaha yang berlaku bagi Hakim sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan bahwa Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim merupakan salah satu faktor yang penting perannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus" ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Oleh karena Ketua dan Wakil Ketua adalah juga Hakim yang berwenang pengangkatannya berada di tangan Presiden selaku Kepala Negara, maka dalam hal ia meninggal dunia pemberhentiannya pun dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 21**

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim karena jabatan Hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif.

#### **Pasal 22**

Cukup jelas.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Cukup jelas.

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain-lain adalah hal-hal yang antara lain, menyangkut kesejahteraan, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

#### **Pasal 26**

Cukup jelas.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Pengertian "sarjana muda hukum" di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum derajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

**Pasal 37**

Menteri Kehakiman mengangkat atau memberhentikan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti atas atau tanpa usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

**Pasal 38**

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Pada waktu seseorang diangkat sebagai Panitera ia sekaligus diangkat sebagai Sekretaris Pengadilan.

**Pasal 42**

Pengertian "Sarjana Muda" di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum atau administrasi sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misainya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk.

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif.

Contoh banding administratif antara lain

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam staatsblad 1912 Nr 29 (Regeling van het beroep in belastings zaken) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang

perubahan "Regeling van het beroep in belasting zaken".

Keputusan badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nr. 226.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".

Contoh Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutuskan.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

#### **Pasal 49**

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Cukup jelas.

#### **Pasal 51**

Cukup jelas.

#### **Pasal 52**

Cukup jelas.

#### **Pasal 53**

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang

berkedudukan sebagai objek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

#### Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini

1. memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
2. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi Pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah

- a. suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila keputusan yang bersangkutan itu:
  - 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.  
Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.  
Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.
  - 3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.  
Contoh: Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- b. Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang.  
Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan.

Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang materiel Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya.

Contoh: Keputusan Tata Usaha Negara memberi izin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukkan jalur hijau.

- c. Dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adakalanya mengatur secara sangat terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan.

Pengaturan yang demikian mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tinggal melaksanakannya secara harfiah.

Dalam pemerintahan yang terikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas:

- 1) mengumpulkan fakta yang relevan, dan
- 2) menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis.

Dalam hal sedemikian itu Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga lebih mudah karena hanya

- a) melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- b) mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Jarang sekali ketetapan penerapan ketentuan dalam peraturan itu dilihat dari segi asas-asas hukum tidak tertulis. Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu.

Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak

dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.

Dalam pemerintahan yang bebas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas:

- 1) mengumpulkan fakta yang relevan;
- 2) mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis; dan
- 3) dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi, cara menyusun, dan saat mengeluarkan keputusan itu.

Pengujian dari segi hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara demikian itu terbatas pada penelitian

- 1) Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Contoh: Dalam hal keputusan yang digugat itu di keluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

- 2) Apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku.

Contoh: Keputusan pensiun seorang pegawai negeri dengan alasan kesehatan, yang tidak dilengkapi dengan pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai.

- 3) Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal-hal tersebut pada angka 1 dan angka 2 telah diperhatikan.

Contoh: Menurut Pasal 7 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) wajib memberikan perantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatu perselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian, barulah ia dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak Apabila perantaraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) itu dilakukan dengan cara berat sebelah atau tidak jujur, maka keputusan yang diambilnya mengenai perselisihan itu dapat dianggap sebagai keputusan sewenang-wenang.

#### **Pasal 54**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan tergugat" adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

##### **Ayat (3)**

Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitia Pengadilan tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan yang berwenang.

Panitia Pengadilan tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada penggugat mengenai gugatan penggugat tersebut.

Setelah gugatan itu ditandatangani oleh penggugat, atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol penggugat yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, maka Panitia yang bersangkutan:

- 1) mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu;
- 2) memberikan tanda bukti pembayaran yang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan;
- 3) meneruskan gugatan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 55**

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

#### **Pasal 56**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak diselenggarakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan.

Tetapi baik penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.

Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu.

Dengan kata "sedapat mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3.

## **Pasal 57**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat.

## **Pasal 58**

Cukup jelas.

## **Pasal 59**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara" ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepaniteraan, biaya meterai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemusatan sengketa atas perintah Hakim.

Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia wajib membayar kekurangannya.

Sebaliknya dalam hal penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepadanya.

Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada penggugat tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh penggugat yang bersangkutan selaku pencari keadilan.

Ketentuan. tentang pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam hal gugatan yang diajukan menurut Pasal 54 ayat (3).

Ayat (2)

Setelah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, karena penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang telah dibayarkan.

Pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menurut Undang-undang ini seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil sehingga ia tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara di Pengadilan. Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penilaian yang obyektif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 61**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, Pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 62**

Ayat (1)

Huruf a

"Pokok gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### **Pasal 63**

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha . Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.

Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 64**

Cukup jelas.

### **Pasal 65**

Cukup jelas.

### **Pasal 66**

Cukup jelas.

### **Pasal 67**

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum.

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum.

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

#### **Pasal 68**

Cukup jelas.

#### **Pasal 69**

Cukup jelas.

#### **Pasal 70**

Cukup jelas.

#### **Pasal 71**

Cukup jelas.

#### **Pasal 72**

Cukup jelas.

#### **Pasal 73**

Cukup jelas.

#### **Pasal 74**

Cukup jelas.

#### **Pasal 75**

Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutan yang akan merugikan tergugat di dalam pembelaannya. Jadi yang diperkenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula. Sebagaimana halnya dengan penggugat, tergugat pun dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

#### **Pasal 76**

Cukup jelas.

#### **Pasal 77**

Cukup jelas.

#### **Pasal 78**

Cukup jelas.

#### **Pasal 79**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat pengadilan yang berwenang" ialah pejabat yang hirarkis berkedudukan lebih tinggi dari pada Hakim yang bersangkutan, misalnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan apabila yang memeriksa sengketa tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pejabat yang hirarkinya berkedudukan lebih tinggi ialah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 80**

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim Ketua Sidang dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut.

Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.

#### **Pasal 81**

Para pihak dapat mempelajari berkas perkara sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan, dan pemutusan perkara.

#### **Pasal 82**

Cukup jelas.

#### **Pasal 83**

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut:

1. pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan.

Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang.

Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut penggugat intervensi.

Apabila permohonan itu tidak dapat dikabulkan, maka terhadap putusan sela Pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.

Contoh : A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikat si A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu.

2. Adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat).

Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam ' proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketa.

Contoh : a)

A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah dari C. Oleh karena itu ia mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya.

Kedudukan C dalam proses itu adalah penggugat II intervensi.

- b) A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal.

Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A bahwa pencabutan tersebut berdasar laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut, -maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya sebagai tergugat II intervensi.

3. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.

Contoh : A menggugat kotamadya agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan.

Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses.

Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut untuk mempertahankan haknya hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas prakarsanya sendiri, dalam hal yang demikian maka Hakim yang memeriksa

perkara itu atas prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin izin mendirikan bangunannya dibatalkan tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 84**

Cukup jelas.

#### **Pasal 85**

Cukup jelas.

#### **Pasal 86**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang

Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang itu mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang disertai delegasi wewenang tersebut.

Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas.

### **Pasal 87**

Ayat (1)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang.

Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika Hakim Ketua Sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika ada alasan kuat dan dapat dibenarkan oleh Hakim, yang bersengketa dapat minta agar sumpah itu dapat diucapkan menurut kebiasaan setempat misalnya di tempat ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang harus mengucapkan sumpah.

### **Pasal 88**

Cukup jelas.

### **Pasal 89**

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Martabat yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seseorang tokoh pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota masyarakatnya.

Ayat (2)

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan

dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut. Hakim pulalah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mengundurkan diri yang berkaitan dengan martabat.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.

**Pasal 94**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum"umpamanya ialah saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan hadir di persidangan.

**Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keputusan Tata Usaha Negara ini dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

## **Pasal 98**

Ayat (1)

Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.

Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima.

Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Ayat (1)

Termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel.

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri:

- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengertian Panitera di sini mencakup juga Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Cukup jelas.

#### **Pasal 111**

Cukup jelas.

#### **Pasal 112**

Dalam hal ada putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, penetapan tentang biaya perkaranya ditangguhkan, dan dicantumkan dalam amar putusan akhir Pengadilan.

#### **Pasal 113**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan Pengadilan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila diperlukan salinan bagi putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap".

#### **Pasal 114**

Cukup jelas.

#### **Pasal 115**

Cukup jelas.

#### **Pasal 116**

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan- belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu empat belas hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenggang waktu tiga bulan tidak bersifat memaksa; Ketua Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 117**

Cukup jelas.

#### **Pasal 118**

Cukup jelas.

#### **Pasal 119**

Cukup jelas.

#### **Pasal 120**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

#### **Pasal 121**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja.

Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan.

Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri.

Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata telah terisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

**Pasal 123**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "empat belas hari" dalam ayat ini adalah empat belas hari menurut perhitungan tanggal kalender.

Ayat (2)

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dengan penyesuaian seperlunya berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

**Pasal 124**

Sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka terhadap putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan banding secara tersendiri.

Prinsip tersebut selalu berusaha menghindarkan dijatuhkannya putusan Pengadilan yang tidak merupakan putusan akhir.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Cukup jelas.

**Pasal 128**

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Cukup jelas.

**Pasal 130**

Cukup jelas.

**Pasal 131**

Cukup jelas.

**Pasal 132**

Cukup jelas.

**Pasal 133**

Cukup jelas.

**Pasal 134**

Cukup jelas.

**Pasal 135**

Cukup jelas.

**Pasal 136**

Pengertian "kepentingan umum" dalam pasal ini semata-mata dilihat dari segi tentang perlu atau tidaknya suatu perkara didahulukan pemeriksaannya, misalnya karena perkara yang bersangkutan menarik perhatian masyarakat atau berkaitan dengan perkara lain sehingga dipandang perlu segera diperiksa.

Yang berwenang memutuskan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum dan karena itu harus didahulukan adalah Ketua Pengadilan.

**Pasal 137**

Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja -sama, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan kegiatan dan tugas-tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara di: Pengadilan.

**Pasal 138**

Cukup jelas.

**Pasal 139**

Cukup jelas.

**Pasal 140**

Cukup jelas.

**Pasal 141**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Larangan membawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yang memindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara keluar ruang kerja kepaniteraan, termasuk ruang kerja Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

#### **Pasal 142**

Cukup jelas.

#### **Pasal 143**

Sebelum di setiap tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Menteri Kehakiman dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin agar pelayanan bagi rakyat pencari keadilan di bidang Peradilan Tata Usaha Negara di tempat yang belum dilengkapi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

#### **Pasal 144**

Cukup jelas.

#### **Pasal 145**

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan Peradilan yang baru yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah, mengenai prasarana dan sarana baik materil maupun person ii.

Oleh karena itu pembentukan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap.

Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-

undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3344



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
  - b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  - c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
  - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;

c. berpengalaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
  - (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
Sumpah :  
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut

Undang-undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
  - a. pelaksana putusan pengadilan;
  - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
  - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;

c. telah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
  - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
    - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
    - b. melakukan perbuatan tercela;
    - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
    - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
    - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
  - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
  - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 36
- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
  - (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
  - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 37
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.
29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 38
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  - (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.”  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar

Negara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru yakni Bagian Kedua A Jusurita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Jusurita

Pasal 39A

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jusurita.

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jusurita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
  - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jusurita Pengganti; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jusurita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
  - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 39C . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 39C

- (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jusurita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

#### Pasal 39D

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jusurita atau Jusurita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jusurita atau Jusurita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

#### Pasal 39E

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jusurita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

(2) Jusurita. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 42
- Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
  - e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 44
- Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
- (1) Sebelum memegang jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  - (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas

kedinasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

#### Pasal 116

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
  - (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
  - (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
  - (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
  - (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.
38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2004  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
**NOMOR 9 TAHUN 2004**  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

**UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

#### Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi

atasan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

#### Huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

#### Huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

Angka 6

Pasal 9A

Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 15

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancamannya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini dihitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Angka 18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 8 -

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 25 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 25

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 28

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 39A

Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memadai, maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh Panitera Pengganti.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

Angka 32  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Angka 33  
Pasal 45  
Cukup jelas.

Angka 34  
Pasal 46  
Cukup jelas.

Angka 35  
Pasal 53  
Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Angka 36

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Angka 37  
Pasal 118  
Cukup jelas.

Angka 38  
Pasal 143A  
Cukup jelas.

Angka 39  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I . . .

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
  8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
  10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
  12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 13B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 13C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:
  - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
  - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
  - g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
  - h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 13E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 13F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. lulus pendidikan hakim;
  - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara.
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
  - (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
  - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara;
  - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
  - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
  - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
  - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
  - c. telah . . .

- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
  - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau
  - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

(5) Usul . . .

- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan . . .

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tunjangan jabatan; dan
  - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rumah jabatan milik negara;
  - b. jaminan kesehatan; dan
  - c. sarana transportasi milik negara.
- (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berijazah . . .

- d. berijazah sarjana hukum;
  - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
  - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
  - b. dihapus;
  - c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.
15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
  - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.
16. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. dihapus;
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman . . .

- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
  - b. pengampu;
  - c. advokat; dan/atau
  - d. pejabat peradilan lainnya.
22. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar . . .

- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

23. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga Pasal 39B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berijazah pendidikan menengah;
  - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
  - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

24. Ketentuan Pasal 41 dihapus

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia . . .

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

27. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
  - (1a) Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
  - (2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.
  - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
29. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
  - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
30. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116 . . .

Pasal 116

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim *ad hoc*.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan

32. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 4 (empat) pasal yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 144C, dan Pasal 144D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan . . .

- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 144B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 38B.

#### Pasal 144C

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

#### Pasal 144D

- (1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 160

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kedua yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan . . .

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 9A

###### Ayat (1)

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 13A

###### Ayat (1)

“Pengawasan internal” atas tingkah laku hakim agung diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim benar-benar terjaga.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Pasal 13B

Cukup jelas.

##### Pasal 13C

Cukup jelas.

##### Pasal 13D

Cukup jelas.

##### Pasal 13E

Cukup jelas.

##### Pasal 13F

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diberhentikan sementara” dalam ketentuan ini adalah sanksi yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu selain pemberhentian sementara yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.

Ayat (1a) . . .

Ayat (1a)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan yang dapat berupa kendaraan bermotor ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas hakim.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29

Cukup jelas.

- Angka 15  
    Pasal 30  
        Cukup jelas.
- Angka 16  
    Pasal 31  
        Cukup jelas.
- Angka 17  
    Pasal 32  
        Cukup jelas.
- Angka 18  
    Pasal 33  
        Cukup jelas.
- Angka 19  
    Pasal 34  
        Cukup jelas.
- Angka 20  
    Pasal 35  
        Cukup jelas.
- Angka 21  
    Pasal 36  
        Huruf a  
            Cukup jelas.  
        Huruf b  
            Cukup jelas.  
        Huruf c  
            Cukup jelas.  
        Huruf d  
            Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan lainnya”  
            adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris  
            pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera  
            pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat  
            struktural lainnya.
- Angka 22  
    Pasal 38A  
        Cukup jelas.  
    Pasal 38B  
        Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39 B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51 A

Ayat (1)

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan wajib membuka atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Angka 28

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 107 A

Ayat (1)

Dalam membuat penetapan dan putusan, hakim harus bersandar pada keadilan hukum dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim tidak dibenarkan untuk membuat penetapan atau putusan yang didasarkan oleh adanya kepentingan dan atau keuntungan pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 144A

Cukup jelas.

Pasal 144B

Cukup jelas.

Pasal 144C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelurahan" dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari dan gampong.

Pasal 144D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan "secara cuma-cuma" adalah bantuan hukum yang diberikan sampai pada pelaksanaan eksekusi putusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

## TENTANG PENULIS



PEREMPUAN yang sehari-hari menekuni profesi advokat sekaligus akade- misi ini banyak dijuluki Sulis Macan. Begitulah sapaan akrab Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH, yang menekuni dunia hukum sejak kuliah sarjana hingga doktoral. Dalam perjalanan studinya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menyelesaikan tesisnya di Program Magister Hukum Universitas Tama, Jagakarsa, Jakarta, kemudian menyelesaikan disertasinya pada Program Doktor Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelum menjadi mahasiswa hukum di UI, Sulis Macan merupakan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Itulah mengapa aktivitasnya juga sebagian dilakukan di ibukota Jawa Tengah tersebut.

Selain menempuh pendidikan hukum secara formal, Sulis Macan juga belajar segudang pendidikan nonformal melalui ber- bagai kesempatan. Misalnya, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Mediator Akreditasi Mahkamah Agung, Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, Advance Training (LK III) PB Himpunan Mahasiswa Islam, Latihan Khusus Kohati (LKK), Senior

Course HMI (SC), workshop public relation, dan training jurnalistik.

Di tengah berbagai aktivitasnya di dunia hukum, Sulis masih menyempatkan diri menjadi aktivis di berbagai organisasi. Antara lain di Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan MN KAHMI (2012-2017), Mantan Ketua Umum Kohati Cabang Semarang, Mantan Sekjen DPP BM PAN, Mantan Ketua Bidang IKA UNDIP DKI Jakarta, Mantan HMPE FH UI, dan masih banyak lagi jika harus disebutkan satu per satu. Sederet pengalaman kerja Sulis juga cukup banyak jika harus dicatatkan, seperti menjadi advokat/owner pada Sulistyowati and Partners Law Office, dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, dan pernah menjadi Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Utama, Jakarta, serta Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa.

Sebagai perempuan yang banyak mencurahkan waktunya dalam bidang keilmuan hukum, Sulis banyak menuangkan gagasannya melalui buku dan artikel. Buku yang diterbitkan adalah Panduan Praktik Peradilan Perdata Bagi Advokat Baru (2020), Kapita Selekta KF Doktor: Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita (IPB Press, 2017) (buku bersama), Pemilu & Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Berdemokrasi (Penerbit Serat Alam Media, SAM, 2023) (buku bersama), Hukum Konstitusi (Penerbit SAM, 2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Penerbit SAM, 2023) Kapita Selekta Hukum Tata Negara (Penerbit SAM, 2024), dan Praktik Peradilan Pidana: Disertai Contoh Pleidooi (Penerbit SAM, 2024). Pertanggungjawaban Anak

yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Aspek Tujuan Pemidanaan (Penerbit SAM, 2024).

Sulis juga banyak menulis artikel yang diterbitkan secara nasional maupun internasional, seperti 'The Urgency of Amicus Curiae in The Indonesian Law (A Case Study of the 2024 Presidential Election Dispute). 6 (3), 578 - 589' ditulis yaitu Sulistyowati, Lisa Mery, Dewi Nadya Maharani, Andi Andika. (2024). "Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law", yang ditulis bersama tiga orang koleganya dan termuat dalam Jurnal Hukum FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang terindeks SCOPUS, pada 2023. Sebelumnya, artikelnya juga dimuat di Jurnal Akta, Vol. 9, No. 2 (2022) (Sinta 2) dengan judul "The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code", yang ia tulis bersama Umar Ma'ruf dan Deva Rita; "Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", yang ditulis Sulistyowati bersama Dewi Nadya Maharani dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Tata Negara UII (2023); dan "The Problem of Legal Protection for Human Rights Activists", Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 6 No. 1 (2023). (Sinta 3) yang ia tulis bersama Wahyu Nugroho dan Umar Ma'ruf. Selain itu, "Application of General Principles of Good Governance in Tourism Policy: Case Study of Borobudur Temple Tariff Increase", Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (Atlantis, ICBLT 2022), 25 January 2023. (proceeding Internasional).

Selain itu, Sulistyowati juga menulis bersama dengan penulis lain, yaitu “The Exception Rights Utilization Strategy to Enchance Defendant’s Freedom Protection in Criminal Justice Proceedings”, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 8 No. (1) (2024). (Sinta 2), “The Urgency of Limiting the Presidential Term by the Constitution in the Discourse of Extending the Term of the President of Indonesia, *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol 4 No. 1 (2024). (Sinta 3), “The Legal Politics Aspect in the Importance of Consummation in Marriage Law”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.11 No. 1 (2024). (Sinta 2), dan “Regulations of Buyers Tax Imposition Before Transfer of Land Rights”, *Jurnal Akta*, Vol. 10 No. 4 (2023).

Artikel lainnya yang dipublikasikan adalah “Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi”, yang ditulis bersama Nurhanudin Achmad, Surajiman, Syarif Polhaupessy, dalam terbitan *Salam (Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i)*, Vol. 10 No. 5 (2023) (Sinta 4) dan “Disfungsional Proses Dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR”, yang dimuat di *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1 No. 1 (2022).

Sulis juga berkontribusi sebagai reviewer untuk Greenation Publisher, pada *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*. Selain itu, ia juga berkontribusi di *Dinasti Reviewer* untuk *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Sulistyowati juga berperan sebagai SIBER Reviewer untuk *Siber International Journal of Advanced Law*. Peran-peran ini mencerminkan komitmennya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang hukum dan sosial.

Berikutnya, sampai di paruh pertama awal 2024 ia telah menghasilkan 5 artikel, yakni masing-masing berjudul “The Development of Village-Owned Enterprises Through the Empowerment of Village Assets in Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java”, yang ditulis bersama Siti Mastroah, Mas Subagyo Eko Prasetyo, dan Dewi Nadya Maharani di *International Journal of Law Societies Services, Unissula*, Vol. 4 No. 1 (2024), dan “Menyoal Kebijakan Pemerintah tentang Jam Operasional Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Warung Madura”, bersama Suryadi, Dewi Nadya Maharani, dan Gilang Lintang Qaliabo di *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 10 No. 1 (2024). Selain itu, “Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, bersama Dewi Nadya Maharani, Indri Palindungan, dan Gusti Bintang Maharajadan di *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024), “Langkah Konstitusional dalam Impeachment Presiden di Indonesia”, bersama Dewi Nadya Maharani di *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2024), dan “Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, bersama Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, dan Agnes Melania Carnely Kahe di *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 8 No. 1 (2024).

Profesinya sebagai pengajar akademik, membuatnya mampu berbagai mata kuliah sejak dari program sarjana hingga magister. Dalam Program Sarjana, Sulis mengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Perdata, Hukum Acara Pidana,

Hukum Acara Perdata, Hukum Penitensier, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, serta Praktik Peradilan Agama. Sementara, di Program Magister Hukum, Sulis banyak mengajar tentang Teori Perundang-undangan, Hukum Tata Negara, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), serta Tindak pidana dalam perekonomian.

Sulistyowati aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi yang membahas isu hukum, kebijakan, dan pemerintahan. Ia akan berbicara di Bandung International Conference of Law pada 3-4 Desember 2024 di Universitas Padjajaran, serta dalam acara Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada 25 November 2024. Sulistyowati juga berperan dalam penguatan kapasitas pengawas kelurahan/desa (PKD) se-Kecamatan Cilandak dan Tebet, yang diadakan oleh Bawaslu RI pada 19 dan 29 Oktober 2024. Selain itu, ia turut serta dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Bawaslu RI pada 8 Agustus 2024, serta memberikan Telaah Kritis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2024. Sulistyowati juga mengisi pelatihan Membuat Pleidooi bagi Advokat Baru pada 27 Agustus 2024, dan berbicara mengenai Peran OKP dalam Menyukseskan Pilkada 2024 bersama SEMMI pada 26 September 2024.

Kepakarannya dalam dunia hukum juga membuatnya berkesempatan menjadi narasumber di berbagai forum pertemuan, seperti menjadi penyaji makalah pada International Conference on Sosial and Politics (ICOSOP) ke-3, Auditorium UNAS, 19 Desember 2023, dengan tema “Pentingnya Penetapan Batasan Penggugat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang

Ling- kungan Hidup”. Selain itu, pembicara webinar Menuju Pilkada Serentak 2024 yang mengambil tajuk “Kontroversi Penunjukan Kepala Daerah Pasca Putusan MK” di Fakultas Hukum UGM, pada 15 Juli 2022 dan narasumber seminar di Universitas Satya Negara Indonesia dengan tema “Risiko Hukum dalam Film Dokumenter”, pembicara Webinar Praktikum Jurusan HTN (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, bertema “Praktik Beracara di PTUN” pada 2 September 2020.

Sulis juga menjadi pembicara di Webinar Ruang Perubahan #RUBRIK1 dengan tulisan berjudul “Refleksi Keputusan PHPU MK 2024 Terhadap Politik & Demokrasi di Indonesia” pada 4 Mei 2024. Kemudian, menjadi pembicara pada Basic Training (LK I) HMI Komfak. Ekonomi Unas pada 16 Desember 2023 dengan makalah berjudul “Strategi Hukum Kader HMI Hadapi Dinamika Perdagangan”. Sebagai kader HMI, Sulis pernah men- jadi pembicara diskusi di HMI Cabang, Jakarta Selatan, Komisiariat Sastra UNAS pada 28 Juli 2022 dan diskusi di HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Fakultas Hukum Unas pada 26 April 2022. Bahkan, ia pernah menjadi pemateri Stadium General LK II HMI Cabang Lubuk Linggau, pada 20 Mei 2017. Di tempatnya mengabdikan saat ini, Sulis menjadi Pembicara dalam Diskusi Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) Unas pada 26 April 2022.

Sulis menjadi pembicara pada diskusi Ferari Seri IV Season IV bertema Litigasi di Masa Pandemi: Tantangan, Solusi dan Harapan yang diadakan pada 23 Oktober 2020, radio RRI Makassar (on air) bertema Perempuan dan Hukum (1 Juni 2021), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas

Hukum Syariah dan Hukum bertema Teori Penalaran Induksi dan Praktiknya (18 Mei 2020), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Hukum dan Logika Deduksi (4 Juni 2020), dan Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Penalaran Hukum (18 Mei 2020).

Selanjutnya, beberapa kali menjadi pembicara pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Ferari, yakni pada 25 Februari 2022 bertema Praktik Peradilan Pidana, 27 Februari 2022, bertema Praktik Peradilan MK & TUN (1 Oktober 2022), dan 30 September 2022. Di luar Peradi, Sulis mengajar PKPA Peradi (5 September 2022) dan PKPA Unas, masing-masing bertema Argumentasi Hukum (Desember 2021), bertema Legal Reasoning (Argumentasi Hukum) (14 Desember 2020), bertema Argumentasi Hukum (9 Desember 2019).

Lebih jauh, pembicara Webinar Nasional 2024 Digitech University bertema "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu dan Wajah Demokrasi Indonesia" (20 Juni 2024), seminar Majelis Takliu Pengajian Dakwah Banyumanik, Semarang, bertema "Refleksi Putusan MK tentang Pilpres 2024 dan Demokrasi di Indonesia (22 Juni 2024), dan Dinasti Publisher & Pancasila University Multidisciplinary Conference bertema "Creating Interdisciplinary Research in Solving Business Problems" (13 Juli 2024). Pembicara pada berbagai acara penting, seperti "Empat Solusi Atasi Judi Online" yang diselenggarakan oleh RRI pada 24 Januari 2025; "Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Kuliah

Umum di Universitas Darussalam Ambon pada 22 Januari 2025; serta "Putusan Pilpres dengan Dissenting Opinion: Sejarah Baru Dalam Ketatanegaraan Indonesia" dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan pada 17 Januari 2025.

Selain menjadi pembicara, Sulis juga banyak diminta menjadi moderator diskusi. Misalnya, diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita yang bertajuk "Bagaimana Bila Putusan Mahkamah Konstitusi Cacat Hukum?" (5 November 2023) serta diskusi pada 3 Februari 2023 dan 24 Juli 2022.

Sebagai praktisi hukum, berbagai kasus besar maupun kecil ditangani oleh Sulis dengan bertindak sebagai penasihat hukum, baik di pengadilan negeri maupun di MK. Misalnya, pada kasus judicial review No.15/PUU-XX/2022 di MK, Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; para mantan petinggi FPI (KH.Sobri Lubis dkk); H. Munarman (dalam kasus pencemaran nama baik); dan Pasar Butung, Makassar (Sulawesi Selatan); mantan Walikota Gorontalo (Gorontalo); mantan Bupati Temanggung (Jawa Tengah); Menteri DKP periode 2004-2009; dan mantan Sekjen Kemenkumham Zulkarnaen Yunus, dalam kasus Sisminbakum.

Sementara di MK, Sulis menjadi penasihat hukum bagi mantan Menko Perekonomian Ir. Hatta Radjasa (sebagai pihak terkait di MK dalam pengujian UU mengenai menteri tidak boleh merangkap jabatan dengan ketua umum partai dengan pemohon Lily Wakhid); dan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Masih di MK, kasus

sengketa pemilukada juga tak luput dari penanganan Sulis sebagai penasihat hukum. Di antaranya adalah pada pemilukada di Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo) tahun 2015 dan 2010; Kota Singkawang (Kalimantan Barat) tahun 2012; Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Bengkulu Tengah (Bengkulu); dan Kota Gorontalo (Gorontalo) tahun 2013. Sementara, pada pileg, baik DPRD maupun DPR, adalah pada kasus sengketa di Nabire Dapil III (Papua); Dapil IV Jayapura (Papua); Dapil V Pesawaran (Lampung); Palangkaraya Dapil I (Kalimantan Tengah); Samarinda Dapil I (Kalimantan Timur), Kalimantan Barat; Nias Selatan (Sumatera Utara); Jawa Timur; Mamuju Dapil IV (Sulawesi Barat); Bengkulu; Jakarta Dapil II, Kapuas Dapil I (Kalimantan Selatan); Banjar Dapil II (Kalimantan Selatan); dan Mamasa Dapil III (Sulawesi Barat).

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat yang kritis kepada pemerintah yang kemudian berkasus hukum juga pernah ia dampingi sebagai Penasihat hukum. Di antaranya, menjadi pensihat hukum bagi Jonriah Ukur, Alfian Tanjung, Haekal Hasan, Zulkifli Ali (Ustadz Akhir Jaman), Tamim Pardede (mantan wartawan BBC/wartawan senior), Nelly Rosa Yulhiana yang melawan Lippo group, Said Didu, puluhan korban Kasus 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu terkait Pilpres (termasuk di dalamnya beberapa anak di bawah umur), para kiai, ustaz, dan para santri Pandeglang dalam kasus lawan Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang (Banten); Kota Gorontalo dalam dugaan kasus SPPD Fiktif; mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (RK), anggota DPR-RI dalam kasus dugaan suap DPID, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara Riau.

Kiprahnya membela kasus hukum dalam dunia industri juga cukup banyak seperti menjadi penasihat hukum bagi perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta; Pengadilan Hubungan Industrial Jambi; dan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya. Selain itu, penasihat hukum bagi perusahaan yang bersengketa melawan WSF Limited, sebuah perusahaan asal Selandia Baru, dan PJM di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kasus di PN Tanjung Karang (Lampung), pegawai imigrasi Cirebon (Jawa Barat), WNA Korea Selatan, KHY, dan peninjauan kembali (PK).